



**P U T U S A N**

**Nomor 303/PDT/2017/PTMDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Yayasan Bela Negara Republik Indonesia**, beralamat Jl.Bungur Besar 17 Dalam No.16 Jakarta Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Mariana Girsang, S.H dan Abu Bakar Hasibuan, S.H selaku Ketua dan Sekretaris Koordinator Wilayah Sumatera Utara dan bertindak sebagai Kuasa Masyarakat dari ahli waris pemilik tanah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :01/PP/SK/YBN-RI/VI/2012, tertanggal 19 Mei 2012, yang selanjutnya memberi Kuasa kepada H.Maswandi, S.H.,M.Hum dan Satriadi, S.H Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Bantuan dan Konsultasi Hukum "BINA KEADILAN", beralamat Jl.Bakti No.36-A, Gaperta Ujung, Medan, Telp (061)77861365, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Pebruari 2016, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **Penggugat Intervensi**;

**M E L A W A N**

1. **Rasken Pinem**, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Ujung Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai **TERBANDING I** semula **Penggugat I**;
2. **Kaspari Sitompul**, bertempat tinggal di Dusun X , Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai **TERBANDING II** semula **Penggugat II**;
3. **Markuat**, bertempat tinggal di Bangun Sari Dusun IX, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 77*



- Serdang , sebagai **TERBANDING III** semula  
**Penggugat III;**
4. **Hajjah**, bertempat tinggal di Dusun IX, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai **TERBANDING IV** semula  
**Penggugat IV;**
  5. **Viktor Situmorang**, bertempat tinggal di Dusun V-A Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai **TERBANDING V** semula  
**Penggugat V;**
  6. **Baritauli Siburian**, bertempat tinggal di Dusun XIV Bangun Sari, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai **TERBANDING VI** semula  
**Penggugat VI;**
  7. **Manuel Girsang**, bertempat tinggal di Dusun XIV, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai **TERBANDING VII** semula  
**Penggugat VII;**
  8. **Karmen Tarigan**, bertempat tinggal di Dusun X, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai **TERBANDING VIII** semula  
**Penggugat VIII;**
  9. **Sayem**, bertempat tinggal di Dusun II Gang Benteng, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai **TERBANDING IX** semula  
**Penggugat IX;**
  10. **Iksan**, bertempat tinggal di Dusun IX Bangun Sari, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai **TERBANDING X** semula  
**Penggugat X;**
  11. **Herry Dharmanta Barus, Sarjana Hukum**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai **TERBANDING XI** semula  
**Penggugat XI;**
  12. **Tukani**, bertempat tinggal di Dusun IX Gang Darmo, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 77



- Serdang , sebagai **TERBANDING XII** semula **Penggugat XII**;
13. **Rambun Boru Bangun**, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Ujung Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai **TERBANDING XIII** semula **Penggugat XIII**;
  14. **Wakini**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Morawa KM 13,7, NO.27, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai **TERBANDING XIV** semula **Penggugat XIV**;
  15. **Jimin**, bertempat tinggal di Dusun IX Bangun Sari, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai **TERBANDING XV** semula **Penggugat XV**;
  16. **Misdar**, bertempat tinggal di Dusun V Ujung Serdang, Desa Ujung Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai **TERBANDING XVI** semula **Penggugat XVI**;
  17. **Bambang Edy Sofyanto**, bertempat tinggal di Dusun IX Gang Darmo Ujung, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai **TERBANDING XVII** semula **Penggugat XVII**;
  18. **Sab Marjono**, bertempat tinggal di Dusun IX Gang Darmo, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai **TERBANDING XVIII** semula **Penggugat XVIII**;
  19. **Rejeki A Sembiring**, bertempat tinggal di Dusun IV Tanjung Morawa A, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai **TERBANDING XIX** semula **Penggugat XIX**;
  20. **Rinto Alwi**, bertempat tinggal di Dusun XIII A Gang Lokasi, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai **TERBANDING XX** semula **Penggugat XX**;
  21. **Kartini**, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 3 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Serdang , sebagai **TERBANDING XXI** semula **Penggugat XXI**;
22. **Sardinia Sembiring**, bertempat tinggal di Dusun VI Gang Suka Mulia, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **TERBANDING XXII** semula **Penggugat XXII**;
23. **Tamrin Ritonga**, bertempat tinggal di Dusun IX Gang Darmo Ujung, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **TERBANDING XXIII** semula **Penggugat XXIII**;
24. **Sri Yati**, bertempat tinggal di Dusun IX Gang Darmo, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai **TERBANDING XXIV** semula **Penggugat XXIV**;
25. **Nurlela Sebayang**, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , sebagai **TERBANDING XXV** semula **Penggugat XXV**;
26. **Sehat Sinulingga**, bertempat tinggal di Desa Perbulan, Kecamatan laubalang, Kabupaten Karo, sebagai **TERBANDING XXVI** semula **Penggugat XXVI**;
27. **Hermina Beru Tarigan**, bertempat tinggal di Munthe, Kecamatan munte, Kabupaten Karo, sebagai **TERBANDING XXVII** semula **Penggugat XXVII**;
28. **Jeremta Terkelinta Depari**, bertempat tinggal di Desa Munte Dusun V, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, sebagai **TERBANDING XXVIII** semula **Penggugat XXVIII**;
29. **Lesman Tarigan**, bertempat tinggal di Desa Munte Dusun V, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING XXIX** semula **Penggugat XXIX**;
30. **Dame Ulin Ginting**, bertempat tinggal di Desa Munte Dusun I, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, sebagai **TERBANDING XXX** semula **Penggugat XXX**;
31. **Kasmir Karo-Karo**, bertempat tinggal di Desa Munte Dusun V, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, sebagai **TERBANDING XXXI** semula **Penggugat XXXI**;

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 4 dari 77



32. **Jeremia Purba**, bertempat tinggal di Desa Munte Dusun IV, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING XXXII** semula **Penggugat XXXII**;
33. **Berlianna Beru Perangin-Angin**, bertempat tinggal di Desa Munte, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING XXXIII** semula **Penggugat XXXIII**;
34. **Gelora Ginting**, bertempat tinggal di Desa Munte, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING XXXIV** semula **Penggugat XXXIV**;
35. **Pelita Sembiring**, bertempat tinggal di Desa Munte Dusun II, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING XXXV** semula **Penggugat XXXV**;
36. **Timbas Tarigan**, bertempat tinggal di Desa Munte Dusun IV, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING XXXVI** semula **Penggugat XXXVI**;
37. **Benni Sinulingga**, bertempat tinggal di Desa Munte Dusun V, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING XXXVII** semula **Penggugat XXXVII**;
38. **Dolat Pinem**, bertempat tinggal di Desa Parimbalang, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING XXXVIII** semula **Penggugat XXXVIII**;
39. **Obet Depari**, bertempat tinggal di Desa Munte Dusun I, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING XXXIX** semula **Penggugat XXXIX**;
40. **Ukurmin Beru Perangin-Angin**, bertempat tinggal di Desa Munte Dusun I, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING XL** semula **Penggugat XL**;
41. **Josep Milala**, bertempat tinggal di Desa Munte III, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING XLI** semula **Penggugat XLI**;
42. **Erma Susilawati**, bertempat tinggal di Asrama Koramil, Desa Gundaling, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING XLII** semula **Penggugat XLII**;
43. **Sedia Ginting**, bertempat tinggal di Desa Munte Dusun III, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING XLIII** semula **Penggugat XLIII**;
44. **Ambrin Sembiring Kembaren**, bertempat tinggal di Desa Munte Dusun VI, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo ,

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 5 dari 77



sebagai **TERBANDING XLIV** semula **Penggugat XLIV**;

45. **Kalem Sitepu**, bertempat tinggal di Desa Munte Dusun I, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING XLV** semula **Penggugat XLV**;
46. **Manik Ginting**, bertempat tinggal di Desa Munte Dusun IV, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING XLVI** semula **Penggugat XLVI**;
47. **Rustamaji**, bertempat tinggal di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING XLVII** semula **Penggugat XLVII**;
48. **Samaita Sinulingga**, bertempat tinggal di Desa Munte Dusun V, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING XLVIII** semula **Penggugat XLVIII**;
49. **Sukaria Ginting**, bertempat tinggal di Desa Munte Dusun IV, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING XLIX** semula **Penggugat XLIX**;
50. **Naik Tarigan**, bertempat tinggal di Desa Munte Dusun I, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING L** semula **Penggugat L**;
51. **Tamauli Ginting**, bertempat tinggal di Desa Parimbalang, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING LI** semula **Penggugat LI**;
52. **Rumpak Sembiring**, bertempat tinggal di Kutasuah, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING LII** semula **Penggugat LII**;
53. **Robinson Sitepu**, bertempat tinggal di Kutasuah, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING LIII** semula **Penggugat LIII**;
54. **Arihta Sembiring**, bertempat tinggal di Desa Juhar Perangin-Angin, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING LIV** semula **Penggugat LIV**;
55. **Juliana Beru Pinem**, bertempat tinggal di Desa Munte Dusun III, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo , sebagai **TERBANDING LV** semula **Penggugat LV**;

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 6 dari 77



56. **Ramonita Beru Perangin-Angin**, bertempat tinggal di Desa Munte Dusun V, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, sebagai **TERBANDING LVI** semula **Penggugat LVI**;
57. **Salimah Beru Ginting**, bertempat tinggal di Desa Munte Dusun III, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, sebagai **TERBANDING LVII** semula **Penggugat LVII**;
58. **Jendalit Beru Ginting**, bertempat tinggal di Desa Munthe Dusun I, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo, sebagai **TERBANDING LVIII** semula **Penggugat LVIII**;
59. **Basri Perangin-Angin**, bertempat tinggal di Desa Munthe Dusun IV, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo, sebagai **TERBANDING LIX** semula **Penggugat LIX**;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Gunawan Purba, S.H.,M.H.,Zainal Ikhwan, S.H.,Ali Umar Harahap, S.H.,Dodi Fahrizal Hutasuhut, S.H dan Muhammad Fauzi, S.H Advokad dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Law Office Indra Gunawan Purba, S.H.,M.H & Partner, beralamat di Kompleks Taman Setia Budi Indah Blok F Nomor 34-B Medan Telp :061-8200689, Fax 061-822689 Email :indra\_jmsu@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Mei 2015 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat-Penggugat** ;

**DAN :**

1. **P.T. Perkebunan Nusantara-II**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **TERBANDING I** semula **Tergugat I**;
2. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, C.Q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Sumatera Utara, C.Q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang**, bertempat tinggal di Jalan Jati Sari Kompleks Pemda, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **TERBANDING II** semula **Tergugat II**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 7 dari 77*



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Juni 2015 dalam Register Nomor 83/PDT.G/2015/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat-Penggugat adalah penggarap yang sah dari tanah seluas  $\pm$  100 Ha (lebih kurang seratus hektar), terletak di Gang Rasmi, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, kemudian berdasarkan pengukuran Tergugat-II terhadap tanah garapan tersebut diperoleh luas tanah yang sebenarnya adalah 119,47 Ha (Seratus sembilan belas koma empat puluh tujuh hektar);
2. Bahwa dengan demikian orang tua Penggugat-Penggugat adalah penggarap yang sah atas tanah seluas 119,47 Ha (Seratus sembilan belas koma empat puluh tujuh hektar) sesuai dengan gambar peta yang ditandatangani oleh Penggugat-Penggugat, adapun batas-batas dan ukuran tanah tersebut adalah sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Kampung Bultak, gereja dan rumah penduduk berukuran -----  $\pm$  697M
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Koserna dan Jalan Karoja, berukuran ----- $\pm$ 719M
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah dan rumah penduduk serta Kompleks Perumahan Bangun Sari, berukuran ---- $\pm$  1.819 M
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karoja, Kampung Teluk, sawah dan rumah penduduk, berukuran -----  $\pm$  1.832M selanjutnya disebut tanah objek perkara ;
3. Bahwa sejak tahun 1949 orang tua Penggugat-Penggugat telah menguasai dan mengusahi tanah objek perkara dengan cara menggarap serta menanaminya palawija maupun taman-tanaman lainnya, tanpa ada gangguan dari pihak manapun termasuk dari Tergugat-I dan Tergugat-II ;
4. Bahwa pada tanggal 07 Januari 1965 Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara, melalui Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara, dengan Surat Panitia Landreform Nomor : 77/LR//1965, telah memberikan tanah objek perkara kepada orang tua Penggugat-Penggugat,

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 8 dari 77*



sebagai petani penggarap yang telah terlebih dahulu mendiami, menguasai dan mengusahai tanah objek perkara tersebut ;

5. Bahwa oleh karena tanah objek Perkara telah diberikan kepada orang tua Pengugat-Penggugat oleh Instansi Pemerintah yang berhak dan berwenang dalam hal ini Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara melalui panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara, dengan Surat Panitia Landreform Nomor : 77/LR/I/1965 tanggal 07 Januari 1965, maka patut dan berdasarkan hukum jika dinyatakan **Surat Panitia Landreform Nomor : 77/LR/I/1965, tanggal 07 Januari 1965 adalah Sah dan berkekuatan hukum adanya ;**
6. Bahwa dengan telah dinyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Panitia Landreform Nomor : 77/LR/I/1965, tanggal 07 Januari 1965, maka patut dan berdasarkan hukum pula jika **Penggugat-Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik yang Sah atas tanah objek perkara,** sebagaimana dimaksud dalam surat Panitia Landreform tersebut diatas ;-
7. Bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara, maka patut dan berdasarkan hukum pula jika Tergugat-I dan Tergugat-II serta terhadap siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara berikut segala sesuatu yang berada diatasnya kepada Penggugat-Penggugat, dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun ;
8. Bahwa akan tetapi betapa terkejut dan sedihnya orang tua Penggugat-Penggugat, pada tahun yang sama yaitu tahun 1965, terjadi peristiwa G 30 S PKI, sehingga tanah milik orang tua Penggugat-Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Panitia Landreform Nomor : 77/LR/I/1965 tanggal 07 Januari 1965 tersebut, diambil alih secara paksa oleh Tergugat-I dengan cara menggunakan kekuatan politik dan militer waktu itu, sehingga orang tua Penggugat-Penggugat sebagai rakyat kecil petani yang telah mendiami, menguasai dan mengusahainya, terusir dari tanah objek perkara tanpa mendapatkan kompensasi apapun dari Tergugat –I ;
9. Bahwa upaya orang tua Penggugat-Penggugat untuk mempertahankan hak-hak atas kepemilikan tanah a quo selalu diintimidasi dengan menuduh orang tua Pengugat-Penggugat sebagai anggota partai terlarang (PKI), akibatnya tidak hanya orang tua Penggugat-Penggugat yang merasakan penderitaan dan kepedihan tersebut, Penggugat-Penggugat juga turut merasakan penderitaan akibat hilangnya mata pencaharian orang tua Penggugat-Penggugat tersebut ;

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 9 dari 77*



10. Bahwa perbuatan Tergugat-I tersebut jelas sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya, pada ketentuan angka (2) Penjelasan Umum menyebutkan : *“Pada azasnya maka jika diperlukan tanah dan/atau benda lainnya kepunyaan orang lain untuk sesuatu keperluan haruslah lebih dahulu diusahakan agar tanah itu dapat diperoleh dengan persetujuan yang empunya, misalnya atas dasar Jual - beli, tukar - menukar atau lain sebagainya...”*;
11. Bahwa perbuatan Tergugat-I juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, khususnya ketentuan Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960, yang menyebutkan : *“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah adat di cabut, **dengan memberi kerugian yang layak** dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”* dan *memory vantolichtingnya* yang menyebutkan : *“pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-hak atas tanah. Pencabutan hak dimungkinkan tetapi diikat dengan syarat-syarat, misalnya harus disertai dengan ganti kerugian yang layak”*;
12. Bahwa dengan demikian patut dan berdasarkan hukum jika perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut dinyatakan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigdaad)** sebagaimana kwalifikasli hukum yang telah digariskan oleh ketentua *Pasal 1365 KUHPerduta* : *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan seorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;
13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) maka patut dan berdasarkan hukum pula jika Tergugat-I dan Tergugat-II dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat-Penggugat, baik kerugian materil maupun immateril ;
14. Bahwa pada tahun 1999 Penggugat-Penggugat melalui kuasanya yang bernama Dimun Sugimun (Alm) tanpa mengenal lelah terus berjuang guna mendapatkan kembali haknya atas tanah objek perkara, dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara, melalui Panitia Team B Plus yang diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara, guna meneliti ulang tentang **tanah-tanah yang**

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 10 dari 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dahulu telah dirampas oleh Tergugat-I, agar tidak direkomendasikan perpanjangan Hak Guna Usahanya kembali ;
15. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2000 Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 03 atas nama Tergugat-I (dahulu PTP-IX) telah berakhir haknya dan sejak saat itu hingga pada saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat-Penggugat, Tergugat-I tidak pernah lagi mendiami, menguasai apalagi mengusahainya, sehingga nyata-nyata secara faktual **tanah objek perkara telah diterlantarkan oleh Tergugat-I**, dengan demikian tanah bekas Hak Guna Usaha Tergugat-I tersebut, yang juga adalah merupakan tanah yang dimaksud dalam Surat Panitia Landreform Nomor : 77/LR/1/1965 tanggal 07 Januari 1965 **patut tidak diberikan perpanjangan Hak Guna Usahanya oleh Tergugat-II karena Tergugat-I tidak lagi memenuhi dengan baik syarat-syarat sebagai pemegang Hak Guna Usaha ;**
  16. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2000 dengan Surat Nomor : 593/454-11/2000 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang mengirim surat yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara dan Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara pada pokoknya menyatakan **“Mendukung sepenuhnya tuntutan dari orang tua Penggugat-Penggugat agar tanah objek perkara tersebut dikeluarkan dari Hak Guna Usaha Tergugat-I, berdasarkan Surat Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 77/LR/II/1965 tanggal 07 Januari 1965 dan Surat Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor : 500/75/11/1999 tanggal 4 Nopember 1999 serta Surat Kepala Desa Bangun Sari Nomor istimewa tanggal 30 Oktober 2000 ” ;**
  17. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2000 dengan Surat Nomor : 591/6741 Bupati Deli Serdang mengirim surat yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara dan Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara pada pokoknya menyatakan **“Turut mendukung tuntutan dari orang tua Penggugat-Penggugat agar tanah objek perkara tersebut tidak dimasukkan lagi dalam perpanjangan Hak Guna Usaha Tergugat-I, guna untuk didistribusikan kepada Penggugat-Penggugat sebagai masyarakat yang paling berhak” ;**
  18. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2002 dengan Surat Nomor : 593/020/UMPEM Menteri Dalam Negeri mengirim surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional pada pokoknya menyatakan

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 11 dari 77



**“Menampung dan menindak lanjuti penyelesaian tuntutan Sdr. Dimun Sugimun (Kuasa dari orang tua Penggugat-Penggugat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku“ ;**

19. Bahwa selanjutnya setelah Panitia Team B Plus meneliti keabsahan dan kebenaran dari tuntutan Penggugat-Penggugat atas tanah objek perkara yang berupa Surat Panitia Landreform Nomor : 77/LR//1965, tanggal 07 Januari 1965, maka Panitia Team B Plus kemudian merekomendasikan dan menyatakan tanah objek perkara yang seluas 119,47 Ha (*seratus sembilan belas koma empat puluh tujuh hektar*) tersebut, seluas 40 Ha (empat puluh hektar), 2,42 Ha (*dua koma empat puluh dua hektar*) dan 0,71 (*nol koma tujuh puluh satu hektar*) dikeluarkan dari perpanjangan HGU Tergugat-I dan Penggugat-Penggugat hanya dinyatakan sebagai yang berhak atas tanah seluas 40 Ha (*empat puluh hektar*) tersebut ;
20. Bahwa dalam Daftar Penyelesaian Tuntutan/Garapan Rakyat Diatas Areal PTP Nusantara II Bahagian Matrikulasi Tuntutan/Garapan Rakyat Pada Areal PTPN II Lampiran -1 pada kolom Dasar/Pertimbangan menyatakan **“Berdasarkan Surat Panitia Landreform Tk-I Sumut 77/Lr//65 areal tersebut disetujui dikeluarkan dari wens areal karena merupakan tanah pertanian rakyat namun sebagian masih dikuasai PTPN-II”** akan tetapi secara faktual tidak benar demikian adanya, karena tidak ada sebahagianpun tanah objek perkara yang masih dikuasai oleh PTPN-II (Tergugat-I) ;
21. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2003 Tergugat-II telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 13 tertanggal 09 Juni 2003 atas nama Tergugat-I seluas 76,34 Ha, diatas tanah objek perkara yang nyata - nyata secara faktual telah diterlantarkan oleh Tergugat –I, dengan demikian Tergugat –I tidak memenuhi dengan baik lagi syarat-syarat sebagai pemegang Hak Guna Usaha, karena **secara phisik tidak menguasai lagi tanah yang diberikan Hak guna Usahanya ;**
22. Bahwa pada Surat Ukur Nomor : 81/Bangun Sari/2003 yang melekat pada Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 13 tanggal 09 Juni 2003 atas nama Tergugat-I tersebut, tertera pada kolom **“Keadaan Tanah”** ditulis **“Perkebunan”**, hal ini jelas sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena keadaan tanah bukan perkebunan, demikian juga pada kolom **“Penunjukan dan penetapan batas”** ditulis **“ Penunjukan batas dilakukan oleh”** : ternyata kosong hanya titik titik, tanpa ada pihak

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 12 dari 77



yang menunjukkan batas-batas dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 13 tersebut ;

23. Bahwa ternyata batas-batas tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 13 tanggal 09 juni 2003 juga tidak benar, karena **sebelah selatan disebut berbatasan dengan kampung blutak (sebenarnya bultak) pada hal yang benar adalah berbatasan dengan jalan Koserna dan jalan Karoja (tanah Negara) bukan berbatasan dengan kampung bultak**, yang sebenarnya berada pada batas sebelah utara, demikian juga halnya dengan **batas sebelah barat yang sebenarnya berbatasan dengan tanah bekas HGU seluas 40 Ha, akan tetapi tidak disebutkan berbatasan dengan apapun** oleh Tergugat II dalam Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I tersebut ;
24. Bahwa disisi lain Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 03 atas nama Tergugat-I telah berakhir haknya pada tanggal 6 Juni 2000 dan kemudian pada 9 Juni 2003 Tergugat-II menerbitkan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 13 juga atas nama Tergugat-I dan menyatakan akan berakhir Haknya pada tanggal 8 Juni 2028, yang seharusnya berakhir pada tanggal 6 Juni 2025, **dengan demikian jelas terlihat penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut memiliki cacat baik secara fisik maupun yuridis**, sehingga perbuatan Tergugat –II dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 13 tertanggal 9 Juni 2003 atas nama Tergugat-I, jelas terlihat sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
25. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat –II dalam menerbitkan Sertifikat Hak guna Usaha Nomor : 13 tertanggal 9 Juni 2003 atas nama Tergugat –I telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perbuatan Tergugat –II tersebut patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian patut pula dinyatakan **Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 13 tertanggal 9 Juni 2003 atas nama Tergugat –I batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak Sah atau tidak berkekuatan hukum adanya** ;
26. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat-Penggugat tidak hampa dan ada kekhawatiran berdasarkan sangkaan yang beralasan Tergugat I, dan Tergugat II akan mengabaikan putusan Pengadilan serta akan mengalihkan kepemilikan tanah objek perkara dan atau tindakan lain yang dapat merugikan kepentingan Penggugat-Penggugat lebih jauh lagi, maka

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 13 dari 77



dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), terhadap tanah objek perkara seluas 119,47 Ha ( seratus sembilan belas koma empat puluh tujuh hektar), terletak di Gang Rasmi, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, adapun batas-batas dan ukuran tanah tersebut adalah sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara berbatas dengan kampung bultak, gereja dan rumah penduduk berukuran ----- ± 697M
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Koserna dan Jalan Karoja, berukuran -----±719M
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah dan rumah penduduk serta kompleks perumahan Bangun Sari, berukuran ± 1.819 M
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karoja, Kampung Teluk, sawah dan rumah penduduk, berukuran -----± 1.832M
27. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat dipatuhi oleh Tergugat, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I, dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) tiap-tiap harinya kepada Penggugat-Penggugat atas keterlambatannya menjalankan putusan setelah putusan ini kelak berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisjde*) ;
28. Bahwa untuk menghindarkan timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Penggugat-Penggugat dan oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat aquo didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka pantas dan beralasan menurut hukum agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak serta memberikan amar putusan sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigdaad*) ;

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 14 dari 77*



3. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 119,47 Ha (Seratus sembilan belas koma empat puluh tujuh hektar) berikut segala sesuatu yang berada di atasnya terletak di Gang Rasmi, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, adapun batas-batas dan ukuran tanah tersebut adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan kampung bultak, gereja dan rumah penduduk berukuran -----± 697 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Koserna dan Jalan Karoja, berukuran -----±719M
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah dan rumah penduduk serta kompleks perumahan Bangun Sari, berukuran ----± 1.819 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karoja, Kampung Teluk, sawah dan rumah penduduk, berukuran -----± 1.832 M.

4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 13 tertanggal 09 Juni 2003 batal demi hukum atau setidaknya menyatakan tidak Sah atau tidak berkekuatan hukum adanya;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta terhadap siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah seluas 119,47 Ha (seratus sembilan belas koma empat puluh tujuh hektar), berikut segala sesuatu yang berada di atasnya terletak di Gang Rasmi, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, adapun batas-batas dan ukuran tanah tersebut adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan kampung bultak, gereja dan rumah penduduk berukuran -----± 697M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Koserna dan Jalan Karoja, berukuran -----±719M
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah dan rumah penduduk serta kompleks perumahan Bangun Sari, berukuran ----± 1.819 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karoja, Kampung Teluk, sawah dan rumah penduduk, berukuran -----± 1.832M

Kepada Penggugat- Penggugat dalam keadaan kosong bebas tanpa beban apapun.

6. Menyatakan segala tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek perkara baik setelah dan/atau sebelum diajukan gugatan ini, tidak berkekuatan hukum dan oleh karenanya batal demi hukum ;



7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap tanahseluas 119,47 Ha ( seratus sembilan belas koma empat puluh tujuh hektar ), berikut segala sesuatu yang berada di atasnya, terletak di Gang Rasmi, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, adapun batas-batas dan ukuran tanah tersebut adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan kampung bultak, gereja dan rumah penduduk berukuran -----± 697M
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Koserna dan Jalan Karoja, berukuran -----±719M
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah dan rumah penduduk serta kompleks perumahan Bangun Sari, berukuran ----± 1.819 M
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karoja, Kampung Teluk, sawah dan rumah penduduk, berukuran -----± 1.832M
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar **Rp. 1. 000.000, (satu juta rupiah)**/ hari, setiap kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan atau diterima sampai dilaksanakannya ;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta(*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat-I dan Tergugat-II ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, dengan kerendahan hati, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa pada halaman 9 (sembilan) angka 7 (tujuh);

**Tertulis:**

7. Bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara, maka patut dan berdasarkan hukum pula jika Tergugat I dan Tergugat II serta terhadap siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara berikut segala sesuatu yang berada di atasnya kepada

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 16 dari 77



Penggugat-Penggugat, **dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun;**

**Seharusnya ditulis:**

7. Bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara, maka patut dan berdasarkan hukum pula jika Tergugat I dan Tergugat II serta terhadap siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara berikut segala sesuatu yang berada di atasnya kepada Penggugat-Penggugat, **dalam keadaan baik dan tanpa dibebani suatu hak apapun;**

- Bahwa pada halaman 10(sepuluh) angka 11(sebelas) dan angka 12(dua belas);

**Angka 11(sebelas);**

**Tertulis:**

11. Bahwa perbuatan Tergugat I juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 Tentang **Undang-Undang Pokok Agraria**, khususnya ketentuan Pasal 18 UU No.5 tahun 1960, yang menyebutkan :”Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan **bersama rakyat**, hak-hak atas **tanah adat di cabut, dengan memberi kerugian yang layak** dan menurut cara yang di atur dengan undang-undang” dan memory vantolichtingnya yang menyebutkan :”pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat **mengenai** hak-hak atas tanah. Pencabutan hak dimungkinkan tetapi diikat dengan syarat-syarat, misalnya harus disertai dengan ganti kerugian yang layak”;  
**Seharusnya ditulis:**

11. Bahwa perbuatan Tergugat I juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 Tentang **Undang-Undang Pokok Agraria**, khususnya ketentuan Pasal 18 UU No.5 tahun 1960, yang menyebutkan :”Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan **bersama dari rakyat**, hak-hak atas **tanah dapat di cabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak** dan menurut cara yang di atur dengan undang-undang” dan memory vantolichtingnya yang menyebutkan :”pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat **mengenai** hak-hak atas tanah. Pencabutan hak dimungkinkan tetapi diikat dengan syarat-syarat, misalnya harus disertai dengan ganti kerugian yang layak”;

**Angka 12(dua belas);**

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 17 dari 77*



**Tertulis:**

12. Bahwa dengan demikian patut dan berdasarkan hukum jika perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigdaad) sebagaimana **kwaliikasi** hukum yang telah digariskan oleh **ketentuan** Pasal 1365 KUHPerdara : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan seorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

**Seharusnya ditulis:**

12. Bahwa dengan demikian patut dan berdasarkan hukum jika perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigdaad) sebagaimana **kualifikasi** hukum yang telah digariskan oleh **ketentuan** Pasal 1365 KUHPerdara : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan seorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

- Bahwa pada halaman 11(sebelas) angka 14(empat belas) dan 16(enam belas);

**Angka 14(empat belas);**

**Tertulis:**

14. Bahwa pada tahun 1999 Penggugat-Penggugat melalui kuasanya yang bernama Dimun Sugimun (Alm) tanpa mengenal lelah terus berjuang guna mendapatkan kembali haknya atas tanah objek perkara, dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara, melalui **Panitia Team B Plus** yang diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara, guna meneliti ulang tentang tanah-tanah yang dahulu telah dirampas oleh Tergugat I agar tidak direkomendasikan perpanjangan Hak Guna Usahanya kembali;

**Seharusnya ditulis:**

14. Bahwa pada tahun 1999 Penggugat-Penggugat melalui kuasanya yang bernama Dimun Sugimun (Alm) tanpa mengenal lelah terus berjuang guna mendapatkan kembali haknya atas tanah objek perkara, dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara, **dan kemudian Gubernur Propinsi Sumatera Utara** melalui **Panitia B Plus** yang diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara, guna meneliti ulang tentang tanah-tanah yang dahulu telah



dirampas oleh Tergugat I agar tidak direkomendasikan perpanjangan Hak Guna Usahanya kembali;

**Angka 16(enam belas);**

**Tertulis:**

16. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2000 dengan Surat Nomor : 593/454-11/2000 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang mengirim surat yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara dan Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara pada pokoknya menyatakan “Mendukung tuntutan dari orang tua Penggugat-Penggugat agar tanah objek perkara tersebut dikeluarkan dari Hak Guna Usaha Tergugat I, berdasarkan Surat Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 77/LR/I/1965 tanggal 07 Januari 1965 dan Surat Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor : 500/75/11/1999 tanggal 4 Nopember 1999 serta Surat Kepala Desa Bangun Sari Nomor istimewa tanggal 30 Oktober 2000”;

**Seharusnya ditulis:**

16. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2000 dengan Surat Nomor : 593/454-11/2000 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang mengirim surat yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara dan Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara pada pokoknya menyatakan “Mendukung tuntutan dari Penggugat-Penggugat agar tanah objek perkara tersebut dikeluarkan dari Hak Guna Usaha Tergugat I, berdasarkan Surat Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 77/LR/I/1965 tanggal 07 Januari 1965 dan Surat Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor : 500/75/11/1999 tanggal 4 Nopember 1999 serta Surat Kepala Desa Bangun Sari Nomor istimewa tanggal 30 Oktober 2000”;

- Bahwa pada halaman 12(dua belas) angka 17(tujuh belas), angka 18(delapan belas) dan angka 19(sembelan belas);

**Angka 17(tujuh belas);**

**Tertulis:**

17. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2000 dengan Surat Nomor : 591/6741 Bupati Deli Serdang mengirim surat yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara dan Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara pada pokoknya menyatakan “Turut mendukung tuntutan dari orang tua Penggugat-Penggugat agar tanah objek perkara tersebut tidak dimasukkan lagi dalam perpanjangan Hak Guna Usaha Tergugat I,

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 19 dari 77*



guna untuk didistribusikan kepada Penggugat-Penggugat sebagai masyarakat yang paling berhak”;

**Seharusnya ditulis:**

17. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2000 dengan Surat Nomor : 591/6741 Bupati Deli Serdang mengirim surat yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara dan Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara pada pokoknya menyatakan “Turut mendukung tuntutan dari Penggugat-Penggugat agar tanah objek perkara tersebut tidak dimasukkan lagi dalam perpanjangan Hak Guna Usaha Tergugat I, guna untuk didistribusikan kepada Penggugat-Penggugat sebagai masyarakat yang paling berhak”;

**Angka 18(delapan belas);**

**Tertulis:**

18. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2000 dengan Surat Nomor : 593/020/UMPEM Menteri Dalam Negeri mengirim surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional pada pokoknya menyatakan “Menampung dan menindak lanjuti penyelesaian tuntutan Sdr. Dimun Sugimun (Kuasa dari orang tua Penggugat-Penggugat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

**Seharusnya ditulis:**

18. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2000 dengan Surat Nomor : 593/020/UMPEM Menteri Dalam Negeri mengirim surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional pada pokoknya menyatakan “Menampung dan menindak lanjuti penyelesaian tuntutan Sdr. Dimun Sugimun (Kuasa dari Penggugat-Penggugat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

**Angka 19(sembilan belas);**

**Tertulis:**

19. Bahwa selanjutnya setelah Panitia Team B Plus meneliti keabsahan dan kebenaran dari tuntutan Penggugat-Penggugat atas tanah objek perkara yang berupa Surat Panitia Landreform Nomor : 77/LR/II/1965, tanggal 07 Januari 1965, maka Panitia Team B Plus kemudian merekomendasikan dan menyatakan tanah objek perkara yang seluas 119,47 Ha(seratus sembilan belas koma empat puluh tujuh hektar), 2,42 Ha(dua koma empat puluh dua hektar) dan 0,71 Ha(nol koma tujuh puluh satu hektar) dikeluarkan dari perpanjangan HGU Tergugat I dan

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 20 dari 77*



Penggugat-Penggugat hanya dinyatakan sebagai yang berhak atas tanah seluas 40 Ha(empat puluh hektar) tersebut;

**Seharusnya ditulis:**

19. Bahwa selanjutnya setelah **Panitia B Plus** meneliti keabsahan dan kebenaran dari tuntutan Penggugat-Penggugat atas tanah objek perkara yang berupa Surat Panitia Landreform Nomor : 77/LR/I/1965, tanggal 07 Januari 1965, maka **Panitia B Plus** kemudian merekomendasikan dan menyatakan tanah objek perkara yang seluas 119,47 Ha(seratus sembilan belas koma empat puluh tujuh hektar), 2,42 Ha(dua koma empat puluh dua hektar) dan 0,71 Ha(nol koma tujuh puluh satu hektar) dikeluarkan dari perpanjangan HGU Tergugat I dan Penggugat-Penggugat hanya dinyatakan sebagai yang berhak atas tanah seluas 40 Ha(empat puluh hektar) tersebut;

Bahwa pada halaman 16(enam belas) angka 5(lima);

**Tertulis:**

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta terhadap siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah seluas 119,47 Ha(seratus sembilan belas koma empat puluh tujuh hektar), berikut segala sesuatu yang berada di atasnya terletak di Gang Rasmi, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, adapun batas-batas dan ukuran tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan kampung bultak, gereja dan rumah penduduk berukuran  $\pm 697$  M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Koserna dan Jalan Karoja, berukuran  $\pm 719$  M
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah dan rumah penduduk serta kompleks perumahan Bangun Sari, berukuran  $\pm 1.819$  M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karoja, Kampung Teluk, sawah dan rumah penduduk, berukuran  $\pm 1.832$  M

Kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan **kosong bebas tanpa beban apapun;**

**Seharusnya ditulis:**

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta terhadap siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah seluas 119,47 Ha(seratus sembilan belas koma empat puluh tujuh hektar), berikut segala sesuatu yang berada di atasnya terletak di Gang Rasmi, Desa



Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, adapun batas-batas dan ukuran tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan kampung bultak, gereja dan rumah penduduk berukuran ± 697 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Koserna dan Jalan Karoja, berukuran ± 719 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah dan rumah penduduk serta kompleks perumahan Bangun Sari, berukuran ± 1.819 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karoja, Kampung Teluk, sawah dan rumah penduduk, berukuran ± 1.832 M

Kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan **baik dan tanpa dibebani suatu hak apapun:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Exceptie

I.1. Exceptie Absoluute Competentie

- Bahwa didalam petitum gugatannya butir 4 para Penggugat menuntut sebagai berikut :  
“ Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 13 tanggal 09 Juni 2003 batal demi hukum atau setidaknya menyatakan tidak Sah atau tidak berkekuatan hukum adanya;”
- Bahwa petitum gugatan butir 4 tersebut didasarkan para Penggugat pada posita gugatan point 15 s/d 25 yang pada pokoknya berpretensi bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 13 tanggal 09 Juni 2003 atas nama Tergugat I tersebut telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 13 tanggal 09 Juni 2003 atas tanah perkara kepada Tergugat I tersebut, adalah merupakan perbuatan/keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dan karenanya penilaian atasnya adalah merupakan wewenang administrasi yang tidak tunduk pada attributie Peradilan Umum;
- Bahwa oleh sebab itu posita gugatan para Penggugat tersebut, adalah absolute merupakan attributie Peradilan Tata Usaha Negara dan sama sekali bukan attributie Peradilan Umum. Atau dengan lain perkataan, bahwa Lembaga Peradilan yang berwenang secara

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 22 dari 77



absoluute untuk menilai perbuatan seperti dimaksud pada posita gugatan para Penggugat point 15 s/d point 25 dan petitum gugatan butir 4 tersebut, adalah absoluute Peradilan Tata Usaha Negara;

## I.2. Exceptie Error In Persona

- Bahwa gugatan para Penggugat error in persona, sebab subjek yang ditarik sebagai Tergugat II didalam perkara ini adalah Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Deli Serdang yang merupakan organisatoris dari orgaan substratum Negara RI cq. Pemerintah RI cq. Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Pertanahan Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Padahal Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang selaku organisatoris dari orgaan substratum Negara RI cq. Pemerintah RI cq. Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Pertanahan Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah tidak mempunyai legitima persona standi in iudicio, dan tidak pula mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari kekayaan rechtspersoon-nya, sehingga oleh karenanya Kepala Kantor (incasu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) tidak dapat bertindak sebagai persoon di forum peradilan perdata;
- Bahwa yurisprudensi standard telah menegaskan, bahwa gugatan harus ditujukan terhadap Badan Hukum, dan bukan terhadap Direktur dari Badan Hukum tersebut ( mohon simak : putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 419.K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993);
- Bahwa demikian pula Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 7 Desember 1992 Nomor : KMA/321/XII/1992 dan tanggal 5 April 1995 Nomor : KMA/126/IV/1995 pada pokoknya menegaskan bahwa karena yang dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat bukan merupakan badan hukum (yang tidak mempunyai harta kekayaan tersendiri), maka putusan tidak dapat di eksekusi;
- Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, bahwa yurisprudensi standard putusan Mahkamah Agung RI dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI tidak dapat dikesampingkan oleh peradilan setingkat judex facti;
- Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, dengan merujuk secara persuasif effect pada yurisprudensi standard putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 419.K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993 dan Surat

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 23 dari 77*



Ketua Mahkamah Agung RI tersebut, maka surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

I.3. Exceptie Plurium Litis Consortium

I.3.1 - Bahwa di dalam posita gugatannya point 8 para Penggugat menuding sebagai berikut :

“bahwa akan tetapi betapa terkejut dan sedihnya orang tua Penggugat-Penggugat, pada tahun yang sama yaitu 1965, terjadi peristiwa G 30 S PKI, sehingga tanah milik orang tua Penggugat-Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat panitia Landreform Nomor : 77/LR/I/1965 tanggal 07 Januari 1965 tersebut, diambil alih secara paksa oleh Tergugat I dengan cara menggunakan kekuatan politik dan militer waktu itu, sehingga orang tua Penggugat-Penggugat sebagai rakyat kecil petani yang telah mendiami, menguasai dan mengusahainya, terusir dari tanah objek perkara tanpa mendapatkan kompensasi apapun dari Tergugat I.” (cetak **tebal** oleh Tergugat I).

- Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya tudingan para Penggugat tersebut – quad non, namun dari bunyinya posita gugatan point 8 tersebut dapat dikonstruir bahwa selain Tergugat I masih terdapat pihak lain yang secara hukum kausalitas mempunyai peranan yang sangat erat dan mendasar dalam menyebabkan orang tua para Penggugat “terusir secara paksa” dari tanah terperkara, yaitu pihak politik dan pihak militer. Atau dengan lain perkataan, bahwa para Penggugat “terusir secara paksa” dari tanah terperkara adalah karena adanya kekuatan pihak politik dan pihak militer;
- Bahwa akan tetapi pihak politik dan pihak militer tersebut sama sekali tidak turut ditarik sebagai processueel partij dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena pihak politik dan pihak militer tersebut sama sekali tidak turut ditarik sebagai processueel partij dalam perkara ini, maka surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan niet ontvankelijke;

I.3.2 - Bahwa adalah merupakan fakta valid, bahwa terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 13 tanggal 09 Jui 2003 atas nama Tergugat I tersebut (vide : bukti T.I – 01) adalah atas dasar perintah Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 Tentang Pemberian

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 24 dari 77*



Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara (vide : bukti T.I – 02);

- Bahwa perintah Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut tidak pula berdiri sendiri tetapi atas dasar :

- 1) Pertimbangan/persetujuan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang dalam suratnya tanggal 1 Mei 2002 Nomor 540.720/Pan BP/V/2002 (vide : Konsideran 'Menimbang' huruf e dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara); dan

- 2) Usul Panitia B Plus dalam risalah Pemeriksaan Tanah B Plus Propinsi Sumatera Utara tanggal 28 Januari 2002 Nomor 01/PPT/BP/2002 (vide : Konsideran 'Menimbang' huruf f dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara; dan

- 3) Rekomendasi persetujuan Gubernur Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam suratnya tanggal 25 Juli 2002 Nomor 593/5302 (vide : Konsideran 'Menimbang' huruf f dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara);  
(vide : bukti T.I – 02);

- Bahwa dengan demikian baik Kepala Badan Pertanahan Nasional maupun Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Utara maupun Panitia B Plus maupun Gubernur Sumatera Utara secara hukum kausalitas memiliki peran yang sangat erat dan mendasar dalam terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 13 tanggal 09 Juni 2003 atas nama Tergugat I tersebut, sehingga oleh karenanya baik Badan Pertanahan Nasional maupun Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Utara maupun Panitia B Plus maupun Pemerintah Propinsi Sumatera Utara harus turut ditarik juga sebagai processueel partij dalam perkara ini;

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 25 dari 77*



- Bahwa khusus Gubernur Sumatera Utara, selain selaku pemberi rekomendasi persetujuan seperti tersebut di atas, demi hukum adalah juga selaku pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah terperkara tersebut (vide : Konsideran 'Menimbang' butirKeempat dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara), (vide : bukti T.I – 02). Sehingga dalam kedudukan Gubernur Sumatera Utara seperti tersebut, maka Pemerintah Propinsi Sumatera Utara harus turut ditarik juga sebagai processueel partij dalam perkara ini;
- Bahwa demikian pula Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kedudukannya selaku pemberi izin pelepasan asset Tergugat I harus pula turut ditarik juga sebagai processueel partij dalam perkara ini, immers tanpa adanya izin pelepasan asset dari Kementerian BUMN tersebut maka siapa pun tidak dibenarkan hukum untuk menyerahkan tanah terperkara kepada pihak lain termasuk kepada para Penggugat;
- Bahwa oleh karena Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Utara, Panitia B Plus, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Kementerian BUMN tidak turut ditarik juga sebagai processueel partij dalam perkara ini, maka surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

1.4. Exceptie Obscuuri Libelli

- 1.4.1 - Bahwa di dalam posita gugatan point 1 s/d 5 para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa orang tua para Penggugat adalah petani penggarap yang sah atas tanah terperkara seluas 119,47 Ha, berdasarkan Surat Panitia Landreform Nomor : 77/LR/I/1965 tanggal 7 Januari 1965;
- Bahwa dari bunyinya dalil-dalil posita gugatan point 1 s/d 5 tersebut maka dapat dikonstatir bahwa dalam perkara ini para Penggugat adalah bertindak selaku ahli waris dari orang tua para Penggugat atas tanah terperkara seluas 119,47 Ha tersebut;
  - Bahwa akan tetapi: -----
  - di dalam surat gugatan para Penggugat tidak ternyata dijelaskan dalam satu uraian individual yang umumnya diharapkan dapat membuat terang tentang siapa sesungguhnya orang tua para Penggugat selaku pewaris

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 26 dari 77



tanah terperkara seluas 119,47 Ha tersebut. Bahkan tidak jelas apakah pewaris hanya berjumlah 1(satu) orang atau masing-masing Penggugat memiliki pewaris(orang tua) yang berbeda;

- Bahwa di dalam petitum gugatan butir 3 para Penggugat pada pokoknya menuntut agar para Panggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara, dan bukannya menuntut agar tanah terperkara dinyatakan sebagai milik pewaris (orang tua para Panggugat) atau milik para ahli waris dari orang tua para Penggugat;
- Bahwa selain dari pada itu didalam petitum gugatan para Penggugat tidak pula ada petitum declaratoir yang pada pokoknya menuntut agar para Penggugat dinyatakan selaku ahli waris yang sah dari pewaris (orang tua para Penggugat);
- Bahwa surat gugatan seperti demikian, selain tidak jelas dan posita tidak mendukung petitum, adalah juga merugikan Tergugat I dalam membela diri maupun dalam pembuktian;
- Bahwa bertolak dari uraian di atas, maka surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan niet ontvankelijke;

I.4.2 - Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, maka para Penggugat pada pokoknya menuding Tergugat I telah menggunakan 'kekuatan politik dan militer'

- Bahwa akan tetapi bila dicermati keseluruhan posita gugatan para Penggugat ternyata tidak satupun yang menguraikan secara individual yang umumnya diharapkan dapat membuat terang tentang siapa yang dimaksud dengan 'kekuatan politik' dan 'kekuatan militer' tersebut. Padahal, seperti yang juga telah disebutkan di atas, bahwa 'kekuatan politik' dan 'kekuatan militer' tersebut mempunyai peranan yang sangat erat dan mendasar dalam menyebabkan orang tua para Penggugat "terusir secara paksa" dari tanah terperkara atau dengan lain perkataan, bahwa para Penggugat "terusir secara paksa" dari tanah terperkara adalah karena adanya kekuatan pihak politik dan pihak militer tersebut;
- Bahwa oleh karena tidak jelas siapa yang dimaksud dengan 'kekuatan politik' dan 'kekuatan militer' tersebut mempunyai peranan yang sangat erat dan mendasar dalam menyebabkan orang tua para Penggugat "terusir secara paksa" dari tanah terperkara, maka surat gugatan seperti demikian adalah obscur libellum. Sehingga oleh karenanya surat gugatan para Penggugat tersebut mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 27 dari 77*



I.4.3 - Bahwa didalam posita gugatannya point 12 para Penggugat menuding sebagai berikut :

- Bahwa dengan demikian patut dan berdasarkan hukum jika perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad) sebagaimana kualifikasi hukum yang telah digariskan oleh ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan seorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;"
- Bahwa akan tetapi bila dicermati keseluruhan posita gugatan yang sebelumnya yaitu posita gugatan point 1 s/d 11 ternyata tidak satu pun yang menguraikan secara individual yang umumnya diharapkan dapat membuat terang tentang sifat melawan hukum (kesalahan/schuld/tort) dari perbuatan Tergugat II;
- Bahwa selain daripada itu ternyata pula :
  1. Bahwa didalam petitum gugatan para Penggugat tidak terdapat tuntutan ganti kerugian apapun terhadap Tergugat I dan Tergugat II. Padahal adanya 'kerugian' adalah merupakan anasir esensial dalam hukum 'onrechtmatige' tanpa adanya 'kerugian' (ex Pasal 1365 KUHPerdara)
  2. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat bertentangan antara satu dengan yang lain, karena pada satu kesempatan para Penggugat memproklamirkan bahwa tanah garapan orang tua para Penggugat adalah seluas 119,47 Ha (vide : surat gugatan, point 2). Akan tetapi pada kesempatan lain malah diklaim seluas  $\pm$  40 Ha (vide : surat gugatan. Point 10 baris ke delapan)
  3. Bahwa jika para Penggugat bersikeras mengklaim seluas 119,47 Ha, maka Panitia B Plus harus turut digugat dalam perkara ini karena merekomendasikan/menyatakan tanah garapan orang tua para Penggugat hanya seluas  $\pm$  40 Ha;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan juridis di atas, maka surat gugatan para Penggugat sangat chaotic dan obscure;
- Bahwa oleh sebab itu surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

I.4.4 - Bahwa petitum gugatan butir 6 dalam surat gugatan para Penggugat melanggar asas ketertiban beracara, karena bersifat negatif dan juga sangat kabur;

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 28 dari 77*



- Bahwa oleh karena itu petitum gugatan butir 6 tersebut mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
- I.5 - Exceptie Vitiosae Possessionis
- Bahwa para Penggugat pada pokoknya mendalilkan, bahwa orang tua para Penggugat memiliki tanah terperkara adalah atas dasar Surat Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 77/LR/II/1965 tanggal 07 Januari 1965 (vide : surat gugatan, halaman 9 point 4 dan point 3);
  - Bahwa bila dicermati keseluruhan surat gugatan para Peggugat ternyata tidak satupun positanya yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Surat Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 77/LR/II/1965 tanggal 07 Januari 1965 tersebut telah ditegaskan dan didaftarkan konversinya menjadi hak milik, dan demikian pula tentang peralihan hak karena perwarisan atas tanah ex Surat Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 77/LR/II/1965 tanggal 07 Januari 1965 itu kepada ahli waris (incasu para Penggugat) adalah juga tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam :
    - Pasal 23 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 :
      1. "Hak milik, demikian pula setiap peralihannya, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19";
      2. "Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta peralihan dan pembebanan hak tersebut";
    - Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961, Pasal 20 ayat (1) :

"Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu"
    - Surat Menteri Pertanian Dan Agraria tanggal 14 Agustus 1962 No. Unda.4/2/16 Perihal "Penjelasan Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No.2 Tahun 1961", butir (2) :

"Sebagaimana Saudara maklum, maka di daerah-daerah dimana pendaftaran tanah sudah diselenggarakan menurut Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tersebut (lihat Peraturan Menteri Agraria No.12 Tahun 1961 jo No.16 Tahun 1961 dan No. 1 Tahun

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 29 dari 77*



1962) penegasan konversi hak-hak Indonesia itu menurut Undang-Undang Pokok Agraria diwajibkan, yaitu jika terjadi peralihan hak karena perwarisan (Pasal 20), perbuatan –perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 21 (lelang) dan Pasal 19 (setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan (hipotik/credietverband). Penegasan konversi itu diwajibkan, karena jika terjadi peristiwa-peristiwa hukum tersebut di atas haknya harus didaftarkan (dibuat buku tanahnya) menurut Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961. Dan pembuatan buku tanah itu baru dapat diselenggarakan, jika telah diperoleh kepastian hak apakah yang akan dibukukan itu. Kepastian ini barulah dapat diperoleh setelah didapat penegasan mengenai konversinya;

- Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No.2 Tahun 1962 Tentang “ Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah” :

Pasal 4 ayat (1) :

“Didalam hal perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961, yaitu pemindahan hak atas tanah, pemberian baru hak atas tanah, penggadaian tanah atau peminjaman uang dengan hak atas tanah, sebagai tanggungan, maka permohonan penegasan konversi dan pendaftaran tersebut Pasal 1 diajukan dengan perantaraan pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan, yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah bersama dengan akta yang dibuat olehnya, yang membuktikan perbuatan hukum tersebut di atas. Didalam Akta tersebut hak-hak itu disebut dengan nama bekas hak yang dimintakan penegasan konversinya;

Pasal 8 :

“Jika di daerah-daerah dimana Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961 sudah mulai diselenggarakan terjadi perbuatan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 dan tidak dimintakan penegasan konversi menurut ketentuan-ketentuan Peraturan ini, maka hak yang bersangkutan dianggap sebagai hak pakai dengan jangka waktu paling lama 5 tahun sejak berlakunya

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 30 dari 77*



Undang-Undang Pokok Agraria dan sesudah jangka waktu tersebut lampau tanahnya menjadi tanah Negara”;

- Bahwa doktrine yang mantap mengajarkan pula bahwa hukum adat mengenal lembaga lampaunya waktu yang menyebabkan orang kehilangan haknya atas tanah. Kalau tanah yang dipunyainya ditinggalkan dan tidak diusahakan/digunakan selama sekian waktu, maka gugurlah haknya (lihat : Prof. Boedi Harsono dalam ceramahnya pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dari Semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia pada tanggal 16 s/d 20 Januari 1994 di Bandung; termuat dalam Pustaka Peradilan Bidang Hukum Perdata Tertulis, Jilid 1);
- Bahwa oleh karena itu sekiranya benar – quad non – orang tua para Penggugat adalah selaku “pemilik” atas tanah ex Surat Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 77/LR/I/1965 tanggal 07 Januari 1965 itu, namun dikarenakan tidak dilakukan penegasan dan pendaftaran konversi atas Surat Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 77/LR/I/1965 tanggal 07 Januari 1965 itu, dan peralihan hak karena perwarisannya juga tidak didaftarkan pada kantor pertanahan, maka sesuai ketentuan dan doktrine Prof. Boedi Harsono tersebut di atas “kepemilikan” orang tua para Penggugat dan jug apra Penggugat adalah gugur/batal demi hukum dan menjadi tanah milik Negara setelah 5 tahun berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 atau setidaknya sama sekali tidak memiliki kualitas sebagai volle eigenaar atas tanah ex Surat Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 77/LR/I/1965 tanggal 07 Januari 1965 itu atau setidaknya lagi bahwa gugatan para Penggugat adalah merupakan pengajuan milik yang tidak sempurna (vitiosae Possessionis);
- Bahwa berdasarkan alasan faktual dan juridis di atas, maka surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

I.6 Exceptie Processueel

- Bahwa gugatan cumulatief subjectief yang diajukan para Penggugat telah melanggar asas ketertiban beracara, karena tidak ternyata uraian posita gugatan para Penggugat yang menunjukkan terdapatnya innerlijke samenhang verknochtheid antara “kepemilikan (alas hak)” Penggugat yang satu dengan Penggugat-Penggugat yang lain atas objek perkara,

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 31 dari 77*



atau dengan lain perkataan bahwa “kepemilikan (alas hak)” para Penggugat adalah merupakan “kepemilikan (alas hak)” yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak verknocht antara satu dengan yang lain, immers pemberian hak atas tanah secara landreform kepada masyarakat adalah masing-masing berdiri sendiri dan terpisah antara satu dengan yang lain, atau dengan lain perkataan bahwa pemberian hak atas tanah secara landreform kepada masyarakat adalah tidak dalam bentuk perkongsian atas hak bersama atas 1(satu) bidang tanah. Sehingga tidak ternyata ada satu kesatuan/koneksitas “kepemilikan (alas hak)” para Penggugat atas tanah terperkara;

- Bahwa demikian pula cumulatief subjectief dari segi Tergugatnya, tidak ternyata ada innerlijke samenhang verknochtheid antara perbuatan yang dituduhkan terhadap masing-masing Tergugat secara timbal balik, sebab perbuatan yang dituduhkan terhadap Tergugat I adalah “bahwa Tergugat I pada tahun 1965 mengambil-alih tanah terperkara dari orang tua para Penggugat secara paksa dan tanpa kompensasi dengan cara menggunakan kekuatan politik dan militer, serta melakukan intimidasi dengan menuduh orang tua para Penggugat sebagai anggota partai terlarang (PKI)” (mohon lihat : posita gugatan point 8 dan point 9)). Sedangkan perbuatan yang dituduhkan terhadap Tergugat II adalah “bahwa Tergugat II pada tanggal 9 Juni 2003 telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Atas Usaha Nomor : 13 atas tanah terperkara kepada Tergugat I secara bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (mohon lihat : posita gugatan point 21);
- Bahwa perbuatan yang dituduhkan para Penggugat terhadap masing-masing Tergugat I dan Tergugat II tersebut jelas tidak ada koneksitasnya antara satu dengan yang lain, bahkan tahun peristiwanya saja pun berbeda sangat signifikan;
- Bahwa yurisprudensi standard putusan M.A.R.I Nomor : 962.K/Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995 telah merumuskan pada pokoknya bahwa di dalam suatu gugatan perkara perdata dimana objek perkara dan tergugatnya berbeda, gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan tergugatnya. Oleh karena itu, bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatan yang objek sengketa dan tergugatnya berbeda tetapi digabungkan menjadi satu, gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 32 dari 77*



(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Buku I, Perdata Umum 1962-1972, diterbitkan Pilar Yuris Ultima, cetakan pertama, tahun 2009, halaman 687);

- Bahwa yurisprudensi standard tersebut diperkuat lagi oleh stressing M.A.R.I yang pada pokoknya menekankan, bahwa gugatan yang bersifat kumulatif dipersyaratkan hanya dapat dilakukan apabila gugatan-gugatan itu masing-masing tidak berdiri sendiri atau tidak merupakan gugatan-gugatan yang satu sama yang lain dapat dipisahkan (“Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara”, Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH, Edisi – II, tahun 1992, halaman – 198);
- Bahwa berdasarkan alasan yuridis di atas, maka surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan niet ontvankelijk;

## II. tentang pokok perkara

- II.01. – Bahwa segala apa yang telah Tergugat I kemukakan didalam exceptie, sepanjang relevant dengan pembelaan diri Tergugat I dalam jawaban tentang perkara ini, mohon kiranya diberlakukan juga dan dianggap telah tercantum – mutasi mutandis – dibawah ini;
- II.02. - Bahwa Tergugat I menolak dan membantah keras seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali apa yang Tergugat I terangkan dan akui secara tegas dibawah ini;
- II.03. - Bahwa – ma’af – Tergugat I sama sekali tidak kenal dengan baik para Penggugat maupun orang tua para Penggugat;
- Bahwa oleh sebab itu Tergugat I mohon perhatian/pertimbangan Majelis Hakim agar memerintahkan para Penggugat in persoon untuk hadir di persidangan ini guna terpenuhi prinsip fair trial dalam perkara ini;
- II.04.- Bahwa benar tanah terperkara adalah kepunyaan Tergugat I atas dasar Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 13 tanggal 09 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas perintah Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan/persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Utara dan usul dari Panitia B Plus serta rekomendasi persetujuan dari Gubernur Sumatera Utara (vide : bukti T.I – 01, jo T.I – 02) (mohon simak kembali Exceptie Plurium Litis Consortium butir 1.3.2 di atas)

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 33 dari 77*



- Bahwa dengan adanya Sertifikat HGU Nomor : 13 tanggal 09 Juni 2003 jo Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tersebut (vide : bukti T.I – 01, jo T.I – 02), maka sesuai asas kepastian hukum dan asas bukti terkuat yang melekat pada sertifikat tanah (Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960), maka – dengan sendirinya demi hukum – seluruh surat-surat yang diprentesikan sebagai “alas hak” orang tua para Penggugat atas tanah terperkara adalah illegal, sebab proses penerbitan Sertifikat HGU Nomor : 13 tanggal 09 Juni 2003 jo Surat Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tersebut (vide : bukti T.I – 01, jo T.I – 02), adalah dilakukan dengan memeriksa kesempurnaan data juridis dan data teknis tanahnya. Sehingga jelas bahwa “alas hak” orang tua para Penggugat atas tanah terperkara sama sekali tidak terdaftar pada buku tanah di Kantor Pertanahan;
- Bahwa perihal illegal dan atau tidak terdaftarnya “alas hak” orang tua para Penggugat atas tanah terperkara tersebut semakin dapat dipastikan dari Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Direksi PTPN II (Persero) tertanggal 21 April 2009 Nomor : 570 – 528 Perihal Mohon Penjelasan, yang materi isinya menjelaskan sebagai berikut :
  1. Bahwa Areal perkebunan PTP II (Persero) dahulu PTP IX semula berada dibawa NV. Van Deli Maatschappij (Deli Planters Vereniging) yang membentang antara Sei Wampu di Kabupaten Langkat sampai Sei Ular di Kabupaten Deli Serdang, seluas ± 250.000 Ha sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951;
  2. Bahwa kemudian atas sebagian tanah seluas ± 250.000 Ha tersebut di atas diduduki atau digarap oleh masyarakat, atas penggarapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 menetapkan antara lain menyerahkan kembali kepada Negeri (ic. Pemerintah) seluas ± 125.000 Ha yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr tanggal 28 September 1951 yang isinya antara lain menunjuk penggunaan tanah untuk keperluan perusahaan dan yang dikembalikan kepada pemerintah (ic. dikeluarkan);

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 34 dari 77

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tanah yang dikeluarkan seluas  $\pm$  125.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr tanggal 28 September 1951 adalah tanah yang disebut sebagai tanah suguhan;
4. Bahwa untuk melaksanakan pembagian atas tanah yang dikembalikan kepada pemerintah seluas  $\pm$  125.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 jo Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr tanggal 28 September 1951 tersebut di atas, pemerintah membentuk Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah (KPPT) dan berada dibawah pimpinan Residen Sumatera Timur;
5. Tata cara membagikan tanah-tanah seluas  $\pm$  125.000 Ha yang disebut sebagai tanah suguhan kepada masyarakat dilaksanakan oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah Ub. Bupati kepada penggarap yang nyata di areal tersebut dengan membuat peta pembagian tanah;
6. Kemudian untuk menyelesaikan masalah tanah garapan dan pada sisi yang lain penggarapan diatas tanah areal konsesi terus berkembang sehingga untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat jo UU No.1 Tahun 1956 Tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 yang di undangkan tanggal 2 oktober 1956;
7. Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1956 yang mulai berlaku pada tanggal 2 oktober 1956 maka garapan yang terjadi diatas tanah perkebunan setelah tanggal tersebut di atas tidak diikutsertakan dalam penyelesaiannya;
8. Bahwa untuk dapat diketahui keadaan pemakaian tanah perkebunan maka diadakan inventarisasi terhadap keadaan kebun dan pemakai-pemakai tanah perkebunan sesuai dengan Surat Menteri Agraria No. K.U.3/2/12 tanggal 19 Juni 1954 perihal pelaksanaan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat,

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 35 dari 77*



kemudian dengan Surat Menteri Agraria No. K.U.3/3/6 tanggal 24 Juli 1954, antara lain yaitu memerintahkan untuk memberikan "Kartu Tanda Pendaftaran" kepada petani penggarap yang telah terdaftar yang dikeluarkan oleh camat;

9. Selanjutnya pemerintah melalui Menteri Agraria menerbitkan Surat Keputusan No. SK.102/Ka/1955 dan No. SK.103/Ka/1955 masing-masing tanggal 30 Juni 1955 yang merupakan tindak lanjut dari keputusan bersama antara Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman No.1/1955 tanggal 30 Juni 1955 menetapkan antara lain:
- Membentuk Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur (KRPT);
  - Menentukan tanah mana yang akan dilangsungkan menjadi tanah perkebunan dan tanah mana yang akan dijadikan tanah pemerintah (ic.dikeluarkan);

Bahwa dengan dibentuknya Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur maka tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan KPPT yang berkerja dibawah pimpinan residen Sumatera Timur beralih menjadi tugas Kantor tersebut di atas;

10. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 kepada PPN Tembakau Deli (PTPN II Persero) diberikan HGU seluas 59.000 Ha, namun tidak dapat didaftarkan berhubungan masih terdapat garapan dan batas areal HGU yang belum definitif, untuk mengatasi hal tersebut Gubernur KDH TK I Sumatera Utara membentuk Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP. IX (TPTGA-IX) berdasarkan Surat Keputusan No.197 Tahun 1979 tanggal 4 September 1979, jo No.18/T.Tahun 1980 tanggal 16 April 1980 yang tugasnya antara lain :
- Meneliti dan menentukan garapan yang dilindungi UU Darurat No.8 Tahun 1954 dan Peperti No.2 Tahun 1960 yang berada dalam areal PTP IX menurut SK Menteri Agraria tanggal 1 0-6-1965 No. SK 24/HGU/1965;
  - Meneliti dan mengusulkan areal yang difinitif untuk PTP IX kepada Gubernur Kepala Daerah TK – I Sumatera Utara/Menteri Dalam Negeri;

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 36 dari 77*



Dengan demikian sertifikat-sertifikat HGU yang diterbitkan atas nama PTPN II (Persero) dahulu PTP IX berdasarkan Surat Keputusan No.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 merupakan hasil rekomendasi dari TPTGA-IX, bersih dari garapan yang dilindungi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 jo Undang-Undang No.1 Tahun 1956;

11. Pada tahun 1997 PTPN II mengajukan permohonan perpanjangan HGU atas tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, dan Kota Binjai, karena banyaknya tuntutan/garapan rakyat atas areal perkebunan tersebut Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Keputusan Nomor 593.4/065/K/Tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000 jo Nomor 593.4/2060/K/Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000 yang membentuk Panitia Penyelesaian Perpanjangan HGU PTPN II dan Penyelesaian Masalah Tuntutan/Garapan Rakyat atas areal PTPN II yang disebut juga Panitia B Plus. Adapun tugas Panitia B Plus antara lain:

- Menginventarisasi semua masalah dan atau tuntutan rakyat terhadap areal PT. Perkebunan Nusantara II sekaligus menilai/menganalisis kebenaran tuntutan rakyat atas tanah tersebut;
- Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan perpanjangan HGU dan penyelesaian tuntutan rakyat atas areal PTP II yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah dan atau berita Acara lainnya;

Panitia B Plus tersebut merupakan penambahan tugas dan wewenang Panitia B sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 Tahun 1992 yang mengatur tentang Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A untuk Hak Milik, HGB, Hak Pakai dan Panitia B untuk HGU). Dalam melaksanakan tugasnya Panitia B Plus menempuh 2(dua) tahap kegiatan yaitu tahap pertama melakukan proses perpanjang HGU yang bersih dari tuntutan/garapan dan telah diterbitkan HGU nya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

No.51/HGU/BPN/2000	tanggal	12	Oktober	2000,
No.52/HGU/BPN/2000	tanggal	12	Oktober	2000,
No.53/HGU/BPN/2000	tanggal	24	Oktober	2000,
No.57/HGU/BPN/2000	tanggal	6	Desember	2000,

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 37 dari 77



No.58/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000. Tahap kedua melakukan penelitian atas tuntutan/garapan rakyat hasilnya ditindak lanjuti dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42/HGU/BPN/2000, No. 43/HGU/BPN/2000 dan No. 44/HGU/BPN/2000 masing-masing tanggal 22 Nopember 2002 serta No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Februari 2004;

12. Bahwa untuk penyelesaian tuntutan/garapan masyarakat atas areal eks HGU diserahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaannya kepada Gubernur Sumatera Utara setelah memperoleh pelepasan asset dari Menteri yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42/HGU/BPN/2000, No. 43/HGU/BPN/2000 dan No. 44/HGU/BPN/2000 masing-masing tanggal 22 Nopember 2002;

13. Berdasarkan uraian tersebut di atas, serta memperhatikan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 540.1-1138 tanggal 10 Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekertaris Jenderal U.p. Kepala Biro Persidangan DPR RI di Jakarta perihal penjelasan masalah tanah eks Consessie NV. Van Deli Maatschappij yang didistribusikan kepada masyarakat petani penggarap, dan posisi tanah PTPN II (Persero), bahwa tuntutan tanah suguhan maupun tuntutan yang mempergunakan bukti-bukti garapan baik SKPT-SL, KTPPT, tidak ada lagi diatas tanah HGU PTPN II karena sudah diselesaikan oleh pemerintah pada saat itu;

- Bahwa berdasarkan segala uraian fakta dan juridis di atas, maka tidak benar tanah terperkara merupakan kepunyaan ('garapan') orang tua para Penggugat Justeru "alas hak" orang tua para Penggugat atas tanah terperkara tersebut adalah illegal;

II.05.- Bahwa illegalnya "alas hak" orang tua para Penggugat atas tanah terperkara tersebut diperkuat lagi berdasarkan fakta-fakta konkrit sebagai berikut :

II.05.1 – Bahwa para Penggugat mengakui secara gamblang, bahwa orang tua Para Penggugat adalah selaku penggarap atas tanah terperkara (vide : posita gugatan para Penggugat point 1 s/d 3);

- Bahwa Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan penggarap

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 38 dari 77*



adalah seseorang (petani) atau badan hukum yang secara sah menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah hak milik orang lain;

- Bahwa dengan demikian, dan merujuk lebih lanjut pada Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara seperti tersebut pada point II.04. alinea ke-tiga di atas (incasu Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional propinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Direksi PTPN II(Persero) tertanggal 21 April 2009 Nomor : 570 – 528 Perihal Mohon Penjelasan) (vide : bukti T.I – 03), maka tanpa perlu pembuktian lebih lanjut, sesungguhnya telah terbukti dalam perkara ini bahwa tanah terperkara adalah kepunyaan Tergugat I terhitung sejak tahun 1951 atau setidaknya sebelum orang tua para Penggugat “menggarap” tanah terperkara;
- Bahwa oleh karena itu sekiranya benar – quad non, bahwa orang tua para Penggugat telah “menggarap” tanah terperkara, namun “penggarapan” oleh orang tua para Penggugat tersebut adalah illegal(tidak sah), immers tidak ternyata ada perjanjian antara Tergugat I selaku pemilik(HGU) dan orang tua para Penggugat selaku penggarap yang diperbuat di hadapan Kepala Desa dan disahkan oleh Camat (vide : Bab III dan Bab IV Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960). Sehingga karenanya pula Surat Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 77/LR/I/1965 tanggal 07 Januari 1965 yang digadang-gadang para Penggugat sebagai alas hak orang tua para Penggugat adalah tidak valid dan bahkan sangat absurd;

II.05.2– Bahwa absurditas Surat Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 77/LR/I/1965 tanggal 07 Januari 1965 tersebut ternyata pula dari fakta-fakta konkret sebagai berikut :

1. Bahwa institusi yang berwenang memberikan hak atas tanah melalui lembaga landreform kepada para penggarap di Sumatera Utara adalah Pemerintah Daerah Kabupaten, dan bukan Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara seperti yang di daliikan para Penggugat (vide : butir 5 dari Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 39 dari 77*



Sumatera Utara seperti tersebut pada point II.04 alinea ke-tiga di atas) (vide : bukti T.I – 03);

2. Bahwa para penggarap (incasu orang tua para Penggugat) wajib memiliki 'Kartu Tanda Pendaftaran' sesuai ketentuan dalam Surat Menteri Agraria No. K.U 3/3/6 tanggal 24 Juli 1954;
  3. Bahwa tanah yang menjadi objek landreform adalah tanah yang non Sertifikat HGU dan dikuasai langsung oleh Negara. Sedangkan tanah terperkara adalah tanah yang bersertifikat HGU, dan karenanya menurut hukum bersih dari garapan (vide : butir 10 dan 11 dari Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara seperti tersebut pada point II.04 alinea ke-tiga di atas) (vide : bukti T.I – 03);
- Bahwa sehubungan dengan terdapatnya dugaan kuat tentang illegalnya "alas hak" para Penggugat atas tanah terperkara tersebut, Tergugat I segera akan mencari perlindungan hukum kepada pihak Kepolisian Negara RI berdasarkan pada pendekatan hukum pidana setidaknya Pasal 264 KUHPidana atau Pasal 266 KUHPidana atau Pasal 263 KUHPidana;
- II.05 - Bahwa kendatipun mungkin cenderung berlebihan, namun agaknya patut untuk ditambahkan :
- II.05.1 –Bahwa Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang tanggal 17 Nopember 2000 Nomor : 593/454-11/2000 yang menurut para Penggugat "mendukung sepenuhnya tuntutan orang tua para Penggugat"
- II.05.2 – Bahwa Surat Bupati Deli Serdang tanggal 21 Desember 2000 Nomor : 591/6741 yang menurut para Penggugat "turut mendukung tuntutan orang tua para Penggugat";
- adalah tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebab DPRD Deli Serdang dan Bupati Deli Serdang bukanlah institusi yang memiliki kewenangan formil untuk merekomendasikan dan atau menyetujui pemberian hak atas tanah, dan karenanya DPRD Deli Serdang dan Bupati Deli Serdang tersebut telah melampaui batas marginal kewenangannya. Sedangkan secara materil "surat dukungan" DPRD Deli Serdang dan Bupati Deli Serdang tersebut bertentangan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 40 dari 77*



Sumatera Utara yang telah disebutkan pada point II.04 alinea ke-tiga di atas (vide : bukti T.I – 03);

- Bahwa demikian pula Surat Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 18 Januari 2002 Nomor : 593/020/UMPEM (vide : posita gugatan para Penggugat point 18), adalah juga tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebab :

- Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional secara hirarki tidak berada dibawah dan karenanya tidak tunduk pada Menteri Dalam Negeri. Lagi pula Kementerian Dalam Negeri bukanlah institusi yang memiliki kewenangan formil untuk menentukan peruntukan tanah Negara. Sehingga Surat Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 18 Januari 2002 Nomor : 593/020/UMPEM tersebut juga telah melampaui batas marginal kewenangan Menteri Dalam Negeri;

- Bahwa secara materil surat Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 18 Januari 2002 Nomor : 593/020/UMPEM tersebut bertentangan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara yang telah disebutkan pada point II.04 alinea ke-tiga di atas (vide : bukti T.I – 03);

- Bahwa oleh sebab itu baik “surat dukungan” DPRD Deli Serdang dan Bupati Deli Serdang maupun surat Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 18 Januari 2002 Nomor : 593/020/UMPEM tersebut adalah tidak mempunyai kualitas untuk melegitimasi hak orang tua para Penggugat atas tanah terperkara;

II.06 - Bahwa sama sekali tidak benar dan mengada-ada saja pretensi para Penggugat yang menuding bahwa Tergugat I telah mengambil alih tanah terperkara secara paksa dari orang tua para Penggugat dengan menggunakan kekuatan politik dan kekuatan militer (vide : posita gugatan para Penggugat point 8);

- Bahwa justeru bak “menepuk air di dulang”, bahwa adanya “surat dukungan” DPRD Deli Serdang dan Bupati Deli Serdang serta surat Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 18 Januari 2002 Nomor : 593/020/UMPEM seperti tersebut pada point II.05 diatas merupakan bukti yang sempurna bahwa sesungguhnya para Penggugat lah yang telah menggunakan kekuatan politik untuk menguasai tanah terperkara;

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 41 dari 77*



- Bahwa Tergugat I ulang tegaskan, bahwa tanah terperkara adalah tanah HGU Tergugat I yang dari waktu ke waktu sejak tahun 1951 s/d saat sekarang ini HGU tersebut diperpanjang oleh Tergugat II atas perintah Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan/persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Utara dan usul dari Panitia B Plus serta rekomendasi persetujuan dari Gubernur Sumatera Utara (vide : bukti T.I – 02) (mohon simak kembali dalil point II.04 alinea pertama jo Exceptie Plurium Litis Consortium butir 1.3.2 di atas);
  - Bahwa adanya pertimbangan/persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sumatera Utara dan usul dari Panitia B Plus serta rekomendasi persetujuan dari Gubernur Sumatera Utara tersebut adalah merupakan bukti yang cukup dan sempurna bahwa penerbitan Sertifikat HGU terhadap tanah terperkara – terakhir Sertifikat HGU perpanjangan Nomor : 13 tanggal 09 Juni 2003 jo Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tersebut (vide : bukti T.I – 01 dan T.I – 02) – adalah dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa kesempurnaan data juridis dan data teknis tanahnya selaras dengan legal reasoning dari asas kepastian hukum dan asas bukti terkuat yang melekat pada sertifikat tanah (Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960);
  - Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pretensi para Penggugat tersebut jelas sangat absurd dan mendistorsi fakta yang sebenarnya. Sehingga karenanya pretensi para Penggugat tersebut mohon dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- II.07 - Bahwa adalah juga mengada-ada saja dalil para Penggugat yang pada pokoknya berpretensi bahwa Panitia B Plus merekomendasikan dan menyatakan tanah objek perkara dikeluarkan dari perpanjangan HGU Tergugat I dan para Penggugat dinyatakan sebagai yang berhak atas tanah terperkara seluas 40 Ha. (vide : posita gugatan para Penggugat point 19);
- Bahwa justeru fakta yang sesungguhnya terjadi adalah sebagaimana yang telah Tergugat I sebutkan di muka, bahwa Panitia B Plus mengusulkan supaya kepada Tergugat I diberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terperkara sebagaimana tertuang dalam Konsideran 'Menimbang' huruf f dari Keputusan Kepala Badan

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 42 dari 77*



Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara (mohon simak kembali dalil point II.04 alinea pertama jo Exceptie Plurium Litis Consortium butir I.3.2 alinea ke-dua di atas) (vide : bukti T.i – 02);

- Bahwa dengan demikian pretensi para Penggugat tersebut jelas sangat absurd dan mendistorsi fakta yang sebenarnya. Sehingga karenanya pretensi para Penggugat tersebut mohon dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

II.08 - Bahwa para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya berpretensi pula, bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Sertifikat HGU Nomor : 13 tanggal 09 Juni 2003 atas nama Tergugat I tersebut karena – menurut pretensi para Penggugat – bahwa penerbitan Sertifikat HGU Nomor : 13 tanggal 09 Juni 2003 atas nama Tergugat I tersebut telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- Bahwa sekiranya pun benar – quad non :

II.08.1. Bahwa Tergugat I tidak lagi menguasai fisik tanah terperkara; dan atau

II.08.2. bahwa tanah terperkara bukan lagi perkebunan; dan atau

II.08.3. bahwa tidak ada pihak yang menunjuk batas-batas tanah dalam penerbitan Sertifikat HGU Nomor : 13 tanggal 09 Juni 2003 atas nama Tergugat I tersebut; dan atau

II.08.4. bahwa batas-batas tanah yang dimaksud dalam Sertifikat HGU Nomor : 13 tanggal 09 Juni 2003 atas nama Tergugat I tersebut adalah tidak benar; dan atau

II.08.5. bahwa dalam Sertifikat HGU Nomor : 13 tanggal 09 Juni 2003 atas nama Tergugat I tersebut tertulis haknya berakhir pada tanggal 8 Juni 2028 sedangkan seharusnya berakhir pada tanggal 6 Juni 2015;

Namun kesemua hal yang – menurut para Penggugat – merupakan cacat fisik maupun juridis penerbitan Sertifikat HGU Nomor : 13 tanggal 09 Juni 2003 atas nama Tergugat I tersebut (vide : posita gugatan para Penggugat point 21 s/d 25), menurut hukum adalah tidak merupakan alasan faktual dan juridis untuk melegitimasi para Penggugat dalam

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 43 dari 77*



mendapatkan hak atas tanah terperkara, atau dengan lain perkataan bahwa kesemua hal itu tidak dimaksudkan hukum untuk melindungi kepentingan para Penggugat dalam mendapatkan hak atas tanah terperkara. Lagi pula adalah merupakan kewenangan Gubernur Sumatera Utara untuk menentukan peruntukan tanah terperkara bila suatu saat kelak tanah terperkara menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan telah dihapus bukukan dari aset/aktiva tetap Tergugat I;

- Bahwa oleh sebab itu, maka pretensi para Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum, dan oleh karenanya mohon dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini :

I. Dalam Eksepsi

1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R)

- Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R dan di dalam dalil gugatan para Penggugat antara lain menyatakan bahwa Penggugat-Penggugat adalah penggarap yang sah dari tanah seluas ± 100 Ha (lebih kurang seratus hektar) terletak di Gang Rasmi, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan kemudian berdasarkan pengukuran dari Tergugat II terhadap tanah garapan tersebut diperoleh luas tanah yang sebenarnya adalah 119,47 Ha (seratus sembilan belas koma empat puluh tujuh hektar) terletak di Gang Rasmi, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan kampung bultak, gereja dan rumah penduduk berukuran----- ± 697 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Koserna dan Jalan Karoja, berukuran ----- ± 719 M
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah dan rumah penduduk serta Kompleks Perumahan Bangun Sari, berukuran ---- ± 1.819 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karoja, Kampung Teluk, sawah dan rumah penduduk, berukuran ----- ± 1.832 M

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 44 dari 77



- Bahwa disebutkan alas hak yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat-Penggugat adalah berupa Surat Panitia Landreform Nomor : 77/LR/II/1965, dimana pada tanggal 07 Januari 1965 Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara, melalui Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang telah memberikan tanah obyek perkara kepada orang tua, sebagai petani penggarap yang terlebih dahulu mendiami, menguasai, dan mengusahai tanah obyek perkara aquo;
- Bahwa dari hal ini membuktikan yang menjadi dasar gugatan Penggugat (Fundamentum Petendi) dalam perkara aquo adalah Surat Panitia Landreform Nomor : 77/LR/II/1965, dimana pada tanggal 07 Januari 1965 Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara, melalui Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara, yang menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ((vide Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa adanya Surat Panitia Landreform Nomor : 77/LR/II/1965, dimana pada tanggal 07 Januari 1965 Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara, melalui Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis hakim aquo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada peradilan Tata Usaha Negara untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 45 dari 77*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat II ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat II dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat II;

## 2. Tentang Dilatoria

- Bahwa dasar menjadi gugatan yang disampaikan oleh para Penggugat adalah sangat premature dimana alas hak yang menjadi dasar gugatan para Penggugat adalah surat Panitia Landreform Nomor : 77/LR/I/1965 tanggal 07 Januari 1965 yang diproses oleh Panitia B Plus belum juga ada pelepasan asset dari yang berwenang, dalam hal ini Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi Diktum Keempat pada surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGU Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, serta juga ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan telah sesuai juga dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, oleh karena itu beralasan hukum kiranya Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hak-hak yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi diatas secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu di ulang lagi;
3. Bahwa rekomendasi dari Panitia B Plus yang dibentuk oleh Gubernur Propinsi Sumatera Utara sifatnya adalah suatu usulan kepada Kepala

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 46 dari 77*



Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terhadap tanah-tanah yang akan dikeluarkan dari permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha milik PT. (Perseroan Terbatas) Perkebunan Nusantara II ic. Tergugat I;

4. Bahwa atas hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan, rekomendasi Panitia B Plus terhadap tanah-tanah yang diusulkan untuk dikeluarkan dari Perpanjangan Hak Guna Usaha milik dari Tergugat I, adalah belum final dan mengikat karena bentuknya adalah usulan atau rekomendasi yang belum mendapatkan persetujuan dari Menteri yang berwenang, dalam hal ini Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi Diktum Keempat pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGU Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II ic.Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat II ic.Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk seluruhnya
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kls.I-B Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 47 dari 77*



Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi yang berdasarkan surat permohonan Intervensi tanggal 03 Pebruari 2016 bermaksud hendak menggabung diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Intervensi tersebut, setelah mendengar tanggapan dari Penggugat asal, Tanggapan Tergugat I asal Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 22 Pebruari 2016 Nomor: 83/Pdt.G/2015/PN-Lbp yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat dan gugatan Penggugat Intervensi tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtelah menjatuhkan Putusan Nomor : 83/Pdt.G/2015/PN.Lbp. tanggal 19 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PERKARA POKOK**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuksebahagian.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigdaad*) ;
3. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 119,47 Ha (Seratus sembilan belas koma empat puluh tujuh hektar) berikut segala sesuatu yang berada diatasnya terletak di Gang Rasmi, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, adapun batas-batas dan ukuran tanah tersebut adalah sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatas dengan kampung bultak, gereja dan rumah penduduk berukuran -----± 697 M
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Koserna dan Jalan Karoja, berukuran -----±719M
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah dan rumah penduduk serta kompleks perumahan Bangun Sari, berukuran ----± 1.819 M
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karoja, Kampung Teluk, sawah dan rumah penduduk, berukuran -----± 1.832 M.
4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 13 tertanggal 09 Juni 2003 tidak memiliki kekuatan hukum adanya;

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 48 dari 77*



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta terhadap siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanahseluas 119,47 Ha (seratus sembilan belas koma empat puluh tujuh hektar), berikut segala sesuatu yang berada diatasnya terletak di Gang Rasmi, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, adapun batas-batas dan ukuran tanah tersebut adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan kampung bultak, gereja dan rumah penduduk berukuran -----± 697M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Koserna dan Jalan Karoja, berukuran -----±719M
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah dan rumah penduduk serta kompleks perumahan Bangun Sari, berukuran ----± 1.819 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karoja, Kampung Teluk, sawah dan rumah penduduk, berukuran -----± 1.832M

Kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa dibebani suatu hak apapun;

6. Menyatakan segala tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek perkara baik setelah dan/atau sebelum diajukan gugatan ini, tidak berkekuatan hukum dan oleh karenanya batal demi hukum ;

7. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.216.000,00 (Lima juta dua ratus enam belas ribuan);

8. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selain dan selebihnya ;

#### **DALAM PERKARA INTERVENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat intervensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlahNihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 83/Pdt.G/2015/PN.Lbp. tanggal 19 April 2016, yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 Juni 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Kuasa HukumPembanding semula Penggugat Intervensi padatanggal 27 April 2016, telah mengajukan

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 49 dari 77*



permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 83/Pdt.G/2015/PN.Lbp. tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Terbanding I semula Para Penggugat I pada tanggal 25 Januari 2017, kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat I pada tanggal 15 Juni 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Akte Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 23 Mei 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 83/Pdt.G/2015/PN.Lbp. tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Terbanding I semula Para Penggugat pada tanggal 7 September 2017, Kepada Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 16 September 2017, kepada Pembanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 6 September 2016;

Menimbang, bahwa Akte Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 16 Juni 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 83/Pdt.G/2015/PN.Lbp. tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Terbanding I semula Para Penggugat pada tanggal 7 September 2016, Kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 1 Agustus 2016, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 06 September 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Intervensi telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Oktober 2016 dan

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 50 dari 77*



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Oktober 2016 serta diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Para Terbanding I semula Para Penggugat pada tanggal 7 September 2017, kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat I pada tanggal 13 September 2017 dan kepada Terbanding III semula Tergugat II pada tanggal 12 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding III/Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Agustus 2016 serta diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Para Terbanding I semula Para Penggugat pada tanggal 27 Desember 2016, kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat I pada tanggal 3 November 2017 dan kepada Pembanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 03 November 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding I semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Desember 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Desember 2016 serta diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 7 September 2017, kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat I pada tanggal 13 September 2017 dan kepada Terbanding III semula Tergugat II pada tanggal 12 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding I semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Agustus 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Agustus 2016 serta diberitahukan masing-masing kepada Terbanding III semula Tergugat II pada tanggal 12 September 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat I pada tanggal 13 September 2017, kepada Pembanding semula Penggugat Intervensi tanggal 07 September 2017;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Lbp. tanggal 19 April 2016, yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 7 September 2016, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding I semula Para Penggugat tanggal 14 September 2016, kepada Kuasa Hukum Terbanding II/Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 22 September 2016 kepada

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 51 dari 77*



Terbanding III/Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 10 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II, Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Intervensi telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Oktober 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### **I. Bukti Hanya Berupa Foto Copy Dari Terbanding I Intervensi Bukan Sebagai Alat Bukti Yang sah.**

- Bahwa Judex Factie di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan pada halaman 92 Alenia 4, yang (selengkapnya) dapat dikemukakan :  
"bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan hukum dalam gugatan asal ( gugatan pokok perkara) yang mana baik dalil gugatan Penggugat asal maupun dalil sangkalan Tergugat I dan Tergugat II asal, diketahui bahwa **tanah objek perkara diperoleh Penggugat asal berdasarkan surat Panitia Landreform No. 77/LR/I/1965, tertanggal 07 Januari 1965** diketahui bahwa Panitia Landreform Tk II Deli Serdang menyetujui mengeluarkan dari areal perkebunan Tanjung Morawa sebidang tanah seluas 100 Ha.
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie sebagaimana disebutkan di atas secara implicit menyebukan seolah-olah Terbanding I Intervensi telah menguasai tanah sebagai objek perkara berdasarkan Surat Panitia Landregorm No. 77/LR/I/1965, tertanggal 07 Januari 1965, padahal patut untuk diketahui oleh Majelis Hakim Judex Factie bahwa Surat Panitia Landreform No. 77/LR/I/1965, tertanggal 07 Januari 1965 itu sendiri dijadikan bukti oleh Tergugat I Intervensi sebagai **bukti P-5**

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 52 dari 77*



hanya berupa foto copy (tidak ada aslinya) sebagaimana disebutkan pada angka 5 halaman 49 dari putusan.

- Bahwa bukti berupa foto copy yang tidak terdapat akta asli yang diajukan oleh Terbanding I Intervensi jelas secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1888 KUHP Perdata yang menyebutkan "**kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya**".
- Bahwa tidak sahnya bukti berupa foto copy tanda memiliki aslinya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo : 701/K/Sip/1974, tertanggal 1 April 1974 yang menyebutkan "**karena Judex Factie mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, judex factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah**".
- Bahwa demikian pula dalam hal bukti-bukti surat hanya berupa foto copy ini juga disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609 K/Pdt/1985, menyebutkan "**surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti**". Kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomo : 112/ K/Pdt/1996, tertanggal 17 September 1998 juga menyebutkan "**foto copy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (perdata)**".
- Bahwa kalaulah demikian cukup beralasan kiranya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding I Intervensi (bukti P-5) yang hanya merupakan bukti foto copy

Merupakan bukti yang tidak sah, sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara a quo.

## II. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Adalah Keliru.

- Bahwa Judex Factie di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan pada halaman 93 Alenia 2, yang (selengkapnya) dapat dikemukakan :  
*"Bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh*

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 53 dari 77*



*Penggugat Intervensi tidak dapat mendukung dalil gugatan intervensinya. Demikian juga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi keterangannya tidak dapat menyangkal dalil gugatan Penggugat asal yang dapat membuktikannya kronologis kepemilikan tanah objek perkara yang diperoleh penggugat asal berdasarkan bukti p-5 berupa foto copy surat Panitia Landreform No. 77/LR/I/1965, tertanggal 07 Januari 1965 yang mana bahwa Panitia Landreform Tk. II Deli Serdang menyetujui mengeluarkan dari areal perkebunan Tanjung Morawa sebidang tanah seluas 100 Ha “.*

- Bahwa secara eksplisit Majelis Hakim Judex Factie berpendapat bukti P-5 berupa foto copy dari Surat Surat Panitia Landreform No. 77/LR/I/1965, tertanggal 07 Januari 1965 adalah sebagai bukti kepemilikan dari objek Perkara, padahal patut untuk diketahui Surat Landreform bukanlah merupakan hak kepemilikan, akan tetapi hanya merupakan dasar pembagian tanah yang dilakukan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II.
- Bahwa suatu hal yang mustahil Panitia Landreform Daerah Tk. I Sumatera Utara menerbitkan suratnya berupa Surat Panitia Landreform No. 77/LR/I/1965, tertanggal 07 Januari 1965 diatas tanah Pembanding Intervensi yang memiliki alas hak berupa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara pada tahun 1953.
- Bahwa seandainya quod-non benar Panitia Landreform Tk I Sumatera Utara menerbitkan Surat Panitia Landreform No. 77/LR/I/1965, Tertanggal 07 Januari 1965, hal demikian berarti bukan diatas tanah sebagai objek perkara akan tetapi diatas tanah lain yang luasnya tidak sesuai dengan objek perkara.
- Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan Surat Panitia Landreform No. 77/LR/I/1968, tertanggal 07 Januari 1965 sebagai bukti kepemilikan Terbanding I Intervensi dari objek tanah terperkara jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru.

### **III. Majelis Hakim Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Terhadap Bukti-Bukti Surat Pembanding Intervensi Sepatutnya.**

- Bahwa *Judex Factie* di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan pada halaman 88 Alenia 6, yang (selengkapnya) dapat dikemukakan :

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 54 dari 77*



“Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama bukti surat PI-1 berupa Foto copy Ata Yayasan : Bela Negara Republik Indonesia” No. : 39, tertanggal 8 september 1988....., bukti surat PI-2 berupa foto copy Surat Kuasa Khusus No. 01/PP/SK/YBN-RI/VI/2012, tertanggal 19 mei 2012 dan PI-3 berupa foto copy Surat Keputusan Nomor : SK028/YBN-RI/IV/22012, tertanggal 18 April 2012 Tentang Penetapan Koordinator Wilayah (Korwil) Yayasan Bela Negara Republik Indonesia Wilayah I Sumatera. **Masing-masing merupakan legal**

**Standing Penggugat Intervensi secara keperdataan yang tidak ada kaitannya dengan tanah objek perkara,** maka dengan demikian Majelis

Hakim berpendapat bahwa bukti PI-1, PI-2, dan PI-3 tersebut tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat Intervensi, maka haruslah ditolak”

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Judex Factie sebagaimana disebutkan di atas jelas mengabaikan keberadaan ataupun kedudukan dari Pembanding Intervensi selaku penerima kuasa dari masyarakat yang telah melakukan berbagai tindakan (perbuatan hukum) untuk memperjuangkan hak –hak rakyat.
- Bahwa patut untuk diketahui oleh Majelis Hakim, perbuatan hukum yang Pembanding Intervensi lakukan berkaitan dengan pengurusan tanah berupa pelepasan asset ex tanah PTPN telah mendapat tanggapan dan dukungan dari berbagai instansi terkait yang dalam hal ini Pembanding Intervensi jadikan sebagai bukti-bukti tambahan, diantaranya adalah :
  - a. Foto Copy Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Deli Serdang Nomo : 53/ 13.12.07/II/2013, tertanggal 18 Januari 2013 tentang permohonan dan pertimbangan Saran, telah dinachzegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, dalam hal ini diberi tanda **PI-27** (bukti terlampir)  
Bukti **PI-27** merupakan bukti yang menerangkan bahwa Terbanding III Intervensi menjelaskan kepada Kakanwil BPN Sumatera Utara agar Pembanding Intervensi berkoordinasi dengan Terbanding II Intervensi, sehingga boleh dikatakan secara implicit Terbanding II Intervensi mengakui keberadaan dari Pembanding Intervensi sebagai pihak yang mengurus kepentingan tanah sebagai objek perkara.
  - b. Foto copy Surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Nomor : 593/5965/2012, tertanggal 5 Juli 2012, Tentang Permohonan Pertimbangan dan Saran atas tanah di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, telah dinachzegelen dan

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 55 dari 77



dilegalisir sesuai dengan aslinya, dalam hal ini diberi tanda **PI-28** (bukti terlampir).

- c. Foto copy Surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Nomor: 593/543/2013, tertanggal 22 Januari 2013, Tentang Permohonan Pembanding Intervensi atas tanah di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, telah dinachzegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, dalam hal ini diberi tanda **PI-29** (Bukti terlampir).

Bukti **PI-28** dan **P-29** merupakan bukti yang menerangkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara meminta agar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan penjelasan berupa pertimbangan dan saran kepada Pembanding Intervensi tentang status tanah objek perkara, hal demikian jelas instansi Pemerintahan Daerah mengakui keberadaan dari Pembanding Intervensi yang memiliki keterkaitan dengan objek tanah terperkara.

- d. Foto Copy Surat yang diterbitkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : S-349/MBU/D5/2013, tertanggal 28 Agustus 2013 Tentang Permohonan Pelepasan Aset milik PTPN II (Persero), telah dinachzegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, dalam hal ini diberi tanda PI-30 (bukti terlampir)

Bukti **P-30** merupakan bukti yang menerangkan bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara meminta agar Pembanding Intervensi mematuhi ketentuan –ketentuan Hukum yang berlaku dalam hal pelepasan terhadap asset milik Terbanding II Intervensi, sehingga cukup beralasan bahwa Menteri BUMN mengakui keberadaan dari Pembanding Intervensi selaku pihak yang erat kaitannya dengan objek tanah terperkara.

- e. Foto copy Surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretaris Negara Nomor : B-1147/Kemensetneg/D-2/SR.02/03/2016, tertanggal 10 Maret 2016, telah dinachzegelen dan dilegalisir (Asli Surat ada pada Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia), dalam hal ini diberi tanda **PI-31** (bukti terlampir).

Bukti **PI-31** merupakan bukti yang menerangkan bahwa Menteri Sekretaris Negara meminta agar Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria untuk segera menyelesaikan permohonan Pembanding Intervensi agar supaya dapat memperoleh hak-haknya

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 56 dari 77*



kembali atas objek tanah sengketa dengan alasan Pembanding Intervensi telah pula menyampaikan suratnya kepada Presiden Republik Indonesia.

- Bahwa terbitnya berbagai surat dari instansi terkait merupakan bukti terdapatnya hubungan hukum antara Pembanding Intervensi dengan bukti **PI-1**, **PI-2**, dan **PI-3** yang dalam hal ini sepatutnya menjadi pertimbangan hakim, sehingga pertimbangan hakim yang menyebutkan tidak ada kaitannya bukti-bukti tersebut dengan objek perkara jelas merupakan pertimbangan yang keliru dan Majelis Judex tidak memberikan pertimbangan hukum yang sepatutnya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Pembanding Intervensi (Semula Penggugat Intervensi ) memohon dengan hormat sudilahkirkannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Menerima permohonan banding Pembanding Intervensi untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 83/Pdt.G/2015/PN.Lbp, tertanggal 19 April 2016
3. Mengabulkan gugatan Pembanding Intervensi (Penggugat Intervensi) untuk seluruhnya.
4. Menghukum Terbanding I Intervensi untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat.

#### SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Intervensi tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding I semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa didalam Memori Banding Pembanding Intervensi/Penggugat Intervensi pada halama 3 (tiga) alenia kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang pada pokoknya menyatakan:”... dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie sebagaimana disebutkan di atas secara implicit menyebutkan Terbanding I Intervensi telah menguasai tanah objek perkara berdasarkan Surat Panitia Landreform No. 77/LR/I/1965,

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 57 dari 77*



tertanggal 7 Januari 1965, padahal patut untuk diketahui oleh Majelis Hakim Judex Factie bahwa Surat Panitia Landreform No. 77/LR/I/1965, tertanggal 7 Januari 1965 itu sendiri dijadikan bukti oleh Tergugat –I Intervensi sebagai **bukti P-5** hanya berupa foto copy sebagaimana disebutkan pada angka 5 halaman 49 dari putusan :”

2. Bahwa selanjutnya pasal 1888 KUHP Perdata yang menyebutkan “Kekuatan Pembuktian suatu surat bukti tulisan adalah pada aslinya,... Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 701 K/Si[/1974 Tertanggal 1 April 1974 yang menyebutkan “Karena judex Factie mendasarkan putusannya melalui atas Surat –surat bukti yang terdiri fotocopy-fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya.. dst”:... Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3609 K/Pdt/1985 menyebutkan “ Surat Bukti Fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti”... Putusan Mahkamah Agung Nomo : 112 K/Pdt/1996 tertanggal 17 september 1998 yang menyebutkan “ Fotocopi surat tanpa disertai surat /dokumen .... Dst”
3. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Pembanding Intervensi tersebut diatas tidak dapat dibenarkan adanya, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3038 K/Sip/1981 tertanggal 18 September 1986 menyebutkan : **meskipun surat bukti hanya fotocopy namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti sama sekali melainkan dapat dianggap sebagai petunjuk yang memiliki kekuatan pembuktian bebas sehingga diserahkan sepenuhnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilinya”**;
4. Bahwa **Selanjutnya pada kesempatan mengajukan kontra Memori Banding ini Para Terbanding –I Intervensi mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda “para Terbanding I- I” berupa foto copy Surat Panitia Landreform No. 77/LR/I/1965, tertanggal 07 januari 1965 yang telah dinagezelen dan dilegalisir sesuai aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara quo ;**
5. Bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Banding yang yang Memeriksa dan mengadili perkara aquo tetap mempertahankan amar putusan perkara Nomor : 83/Pdt.G/2015/PN.Lnp dengan menolak seluruh keberatan Pembanding Intervensi karena tidak berdasarakan hukum adanya:

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 58 dari 77



6. Bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, maka Terbanding I Intervensi menguraikan Kesalahan-kesalahan yang nyata, dilakukan oleh Pemanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi Sebagai berikut :

a. Bahwa 22 (duapuluh dua) set Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang tanggal 27 Pebruari 1953, alat bukti Pemanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi dari P-1-4 sampai P-1-25 ternyata seluruhnya adalah surat tanah palsu, karena Bupati Deli Serdang yang menjabat pada tahun 1953 adalah Wan Oemaroeddin Barus bukan Moenar S. Hamidjojo, karena Bupati Moenar S Hamidjojo menjabat di Kabupaten Deli Serdang adalah pada tahun 1946 sampai tahun 1947, terbukti dengan alat bukti tambahan Terbanding I dahulu Penggugat-Penggugat dengan tanda Para Terbanding I-2 yang telah dileges sesuai asli yakni Surat Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Nomor 821.2/FF2 yang ditujukan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara tertanggal 20 pebruari 2015, perihal Nama Pejabat Bupati Deli Serdang, yang ditandatangani oleh Drs. Hkhmad Sujono Kabag Adm. Pemerintahan Umum atas nama Bupati Deli Serdang, maka amar putusan angka 2 dimohon Pemanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi yakni :

Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara seluas + 43 Ha( 43, 13 Ha) yang terletak di gang Rami, Desa Bangun Sari, kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keterangan Pembagian dan Penerimaan tanah/sawah/ladang yang dikeluarkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui UB Residen/Kepala Kantor Penyelenggaraan Pembagian Tanah UB Bupati Dp tertanggal 27 Pebruari 1953. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan perkampungan penduduk
- Sebelah Selatan berbatasan dengan **jalan umum menuju peremnas**
- Sebelah Timur berbatas dengan **areal HGU PTPN II Kebun Bandar Klippa**

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 59 dari 77



- Sebelah Barat berbatasan dengan persawahan masyarakat **Harus ditolak keseluruhannya, karena menggunakan dan berdasarkan surat tanah palsu ;**
- b. Bahwa tanah seluas 43,13 Ha objek gugatan **Pembanding Intervensi** dahulu **Penggugat Intervensi adalah terdiri dari 3 bidang tanah masing-masing seluas 40 Ha, seluas 0,71 Ha dan seluas 2,42 Ha** terbukti dengan Peta Tematik Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa tertanggal 19 Desember 2012, alat bukti tambahan Terbanding I dahulu Penggugat-penggugat dengan tanda Terbanding I-3 yang telah dinazegelen dan dileges sesuai asli, maka batas-batas tanah I bidang tanah seluas, 43,13 Ha sebagaimana yang dirincikan oleh **Pembanding Intervensi** dahulu **Penggugat Intervensi** diatas, **harus ditolak keseluruhannya karena batas-batas tanah yang harus dirincikan oleh Pemohon Banding I dahulu Penggugat Intervensi adalah 3 (tiga) batas-batas tanah, masing-masing untuk bidang tanah seluas 40 Ha, seluas 0,71 Ha dan seluas 2,42 Ha**
- c. Bahwa 22 orang yang nama-namanya dimasukkan **Pembanding Intervensi** dahulu **Penggugat Intervensi** ke dalam Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah ladang tanggal 27 Pebruari 1953, apabila berdasarkan tahun 1953 tersebut, maka 22 orang tersebut apabila masih hidup, maka umurnya setidaknya-tidaknya telah mencapai 83 tahun, maka terbukti **Pembanding Intervensi** dahulu **Penggugat Intervensi** tidak hanya melakukan pemalsuan terhadap tanda tangan dan nama-nama Bupati yang menjabat, akan tetapi, terbukti juga menempatkan orang-orang yang tidak pernah ada ke dalam 22 surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Ladang tanggal 27 Pebruari 1953 sebagai dasar untuk melakukan gugatan ini :
- d. Bahwa dalil batas-batas tanah **Pembanding Intervensi** dahulu **Penggugat Intervensi** tentang adanya jalan umum menuju perumnas dan tentang adanya berbatasan dengan area HGU PTPN II Kebun Klippa adalah batas tanah yang tidak benar, karena batas-batas tanah seluas +43 Ha (43,13 Ha), objek gugatan **Pembanding Intervensi** dahulu **Penggugat Intervensi** yang sebenarnya tidak ada yang berbatasan dengan tanah HGU Kebun Bandar Klippa dan juga tidak ada berbatasan dengan jalan yang menuju Perumnas, karena tidak ada

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 60 dari 77



Perumnas disekitar tanah tersebut, maka terbukti Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi ternyata tidak mengetahui tentang letak dan batas serta ukuran tanah objek gugatannya, akan tetapi berani melakukan gugatan intervensi ini

e. Bahwa dalil Pembanding Intervensi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali karena hanya berdasarkan surat tanah palsu yakni **surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang tanggal 27 Pebruari 1953, alat bukti Pembanding Intervensi dahulu Penggugat Intervensi** dan P-1-4 sampai P-I-25 sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a diatas;

**I. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Adalah Keliru.**

7. Bahwa Pembanding Intervensi didalam Memori Banding pada halaman 4 alenia kedua, ketiga, keempat pada pokoknya menyatakan : “ ..... secara eksplisit Majelis Hakim Judex Factie berpendapat bukti P-5 berupa fotocopy dari Surat Panitia Landreform No.77/LR/I/1965, tertanggal 07 Januari 1965 adalah sebagai bukti kepemilikan dari objek perkara, padahal patut untuk diketahui Surat Landerfrom bukanlah merupakan hak kepemilikan, akan tetapi hanya merupakan dasar pembagian tanah yang dilakukan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II, sesuatu hal yang mustahil Panitia Landreform Tinggat I Sumatera Utara menerbitkan suranya berupa Surat Panitia Landreform No. 77/LR/I/1965, tertanggal 07 januari 1965 **diatas tanah Pembanding Intervensi yang memiliki alas hak brupa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1953**, seandainya quadnon benar Panitia Landreform Tingkat I Sumatera Utara menerbitkan Surat Panitia Landrefrom No. 77/LR/I/1965 tertanggal 07 Januari 1965 hal demikian berarti bukan diatas tanah sebagai objek perkara akan tetapi diatas tanah lain yang luasnya tidak sesuai dengan objek perkara ;“
8. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangannya pada halaman 92 alinea 4 yang pada pokoknya menyatakan : “.....deketahui bahwa tanah objek perkara diperoleh Penggugat asal berdasrkan Surat Panitia Landreform No. 77/LR/I/1965 tertanggal 07 Januari 1965 diketahui bahwa Panitia Landreform Tk. II Deli Serdang menyetujui mengeluarkan dari areal PerkebunanTaj. Morawa sebidang tanah seluas 100 Ha. Dan apabila dihubungkan bukti PI-4 samapai dengan PI-25, diketahui oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 61 dari 77*



Sumatera Utara Melalui UB. Residen/Kepala Kantor Penyelenggaraan Pembagian Tanah, UB. Bupati Dp, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdapat perdedaan atas asal usul perolehan tanah objek perkara nataru Penggugat Intervensi dengan Tergugat I Intervensi (Penggugat asal) dan Tergugat II Intervensi (Tergugat I asal) karena dalam gugatan asal, bukti surat yang diajukan oleh Penggugat asal dan Tergugat I asal saling berhubungan satu dengan yang lainnya, akan tetapi berbeda dengan bukti surat yang diajukan penggugat Intervensi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat PI-4 sampai dengan PI-25 tersebut tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat Intervensi...”-

9. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah benar karena pada tanggal 07 Januari 1965 Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara melalui Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara, dengan surat Panitia Landreform Nomor: 77/LR/I/1965 telah memberikan tanah objek perkara kepada orang tua Para Terbanding-I Intervensi, sehingga demikian kepemilikan Para Terbanding-I Intervensi terhadap tanah terperkara tersebut ada, sebelum kemudian dirampas dengan cara melawan hukum oleh Terbanding – II Intervensi/Tergugat-I asal ( ic. PT. Perkebunan Nusantara II dahulu PTP IX) dan Terbanding-III Intervensi/Tergugat-II asal :
10. Bahwa para Terbanding I Intervensi (ic. Penggugat-Penggugat) merupakan pemilik asal (Penggarap) tanah terperkara diberikan hak sebab tidak dapat dihilangkan hak keperdataannya sekaitan dengan telah dirampasnya tanah terperkara oleh Pembanding dan Terbanding II (PT . Perkebunan Nusantara II dahulu PTP IX) secara melawan hukum, sebagaimana yurisprudensi MARI No. 3283 K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1999 yang menyebutkan : “Penggarapan yang menguasai tanah milik Negara mempunyai Prioritas untuk memperoleh hak atas tanah” :
11. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalil yang disampaikan Pembanding Intervensi adalah tidak mengadung kebenaran adanya, oleh karenanya pantas dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak seluruh dalil Pembanding Intervensi tersebut di atas :

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 62 dari 77*



**II. Tentang Majelis Hakim Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Terhadap Bukti-Bukti Surat Pembanding Intervensi Sepatutnya.**

12. Bahwa selanjutnya didalam memori banding Pembanding Intervensi pada halaman 5 garis pertama yang menyatakan : “dalam pertimbangannya Majelis Hakim Judex Factie sebagaimana disebutkan diatas jelas mengabaikan keberadaan ataupun kedudukan dari Pembanding Intervensi selaku penerima kuasa dari masyarakat yang telah melakukan berbagai tindakan (perbuatan hukum) untuk memprjuangkan hak-hak rakyat:” :

13. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangannya pada halaman 88 alinea 6 samapi dengan halamn 89 yang pada pokoknya menyatakan : “... Tentang Penetapan Koordinator Wilayah (KORWIL) Yayasan Bela Negara Republik Indonesia Wilayah I Sumatera, masing –masing merupakan Legal Standing Penggugat Intervensi secara keperdataan, yang tidak ada kaitannya dengan tanah objek perkara, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat PI-1, PI-2, dan PI-3 tersebut tidak dapat mendukung dalil gugatan penggugat Intervensi, maka haruslah dikesampingan” :

14. Bahwa di sisi lainnya Yayasan Bela Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Maryanan Girsang S.H., dan Abu Bakar Hasibuan selaku ketua dan sekretaris coordinator wilayah Sumatera berdasarkan Surat Keputusan Nomo : SK 028/YBN-RI/VI/2012 tertanggal 18 April 2012, bertindak sebagai kuasa untuk mewakili kepentingan hukum masyarakat dari ahli pemilik tanah berdasarkan Surat

Kuasa Khusus No. 01/PP/SK/YBN-RI/VI/2012, tertanggal 19 Mei 2012 dimana Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat jauh sebelum gugatan asal diajukan para Terbanding I Intervensi/Penggugat-penggugat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Bahwa berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdata : “ Pemberian kuasa dapat dilakukan secara Khusus, yaitu mengenai hanya suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala Kepentingan si Pemberi Kuasa.” Selain kuasa secara lisan atau kuasa kuasa yang ditunjukkan dlam surat gugatan, Pemberi kuasa dapat diwakilkan oleh Kuasa dengan suatu surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging), menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR : “ Jika dikehendaknya, maka kedua belah pihak itu boleh dibantu atau diwakili

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 63 dari 77*



oleh kuasa, yang dikuasakannya kalau orang yang member kuasa itu ada hadir sendiri. Kuasa yang dikuasakannya kalau orang yang member kuasa itu ada hadir sendiri. Orang yang mendakwa dapat juga member kuasa itu pada surat permintaan yang di tandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat (1) pasal 118 atau pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, dan dalam hal tersebut kemudian ini dengan demikian itu disebutkan dalam catatan yang dibuat tentang tuntutan itu. "-

15. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang diterapkan untuk menentukan syarat syarat suatu Surat Kuasa Khusus adalah SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994, dimana syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan :
- Menyebutkan Kompetensi relative, di pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa :
- Menyebutkan identitas dan kedudukan hukum para pihak ; dan Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

16. Bahwa dengan demikian dapat dipastikan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/PP/SK/YBN-RI/VI/2012, tertanggal 19 Mei 2012, tidak memuat ketentuan –ketentuan sebagaimana yang disyaratkan oleh SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, sedangkan syarat yang diatur dalam SEMA tersebut bersifat Kumulatif dimana jika tidak terpenuhinya salahsatu saja syarat mengakibatkan Kuasa tidak Syah, sehingga demikian Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PP/SK/YBN-RI/VI/2012, tertanggal 19 Mei 2012 (bukti surat PI-2) tergolong sebagai Surat Kuasa Umum dimana Surat Kuasa Umum tidak dapat digunakan untuk mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa dipersidangan :

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PP/SK/YBN-RI/VI/2012, tertanggal 19 Mei 2012 yang menjadi dasar Pemanding Intervensi/ Penggugat Intervensi bertindak untuk dan atas nama Masyarakat dari Ahli Waris pemilik tanah tidak relevan dan /atau tidak dapat digunakan untuk mewakili kepentingan hukum masyarakat dari ahli waris pemilik tanah dipersidangan yang dalam hal ini mengajukan gugatan Intervensi :-----

18. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus 01/PP/SK/YBN-RI/VI/2012, tertanggal 19 Mei 2012 tidak dapat digunakan untuk menjadi dasar

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 64 dari 77*



Pembanding Intervensi/Penggugat Intervensi bertindak untuk dan atas nama masyarakat dan ahli waris di Pengadilan, maka Surat Kuasa Khusus Tertanggal 2 Februari 2016 yang dijadikan dasar pembanding Intervensi /Penggugat Intervensi dalam mengajukan Gugatan Intervensi juga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan Intervensi, karena bertentangan dengan SEMA Nomor 6 tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994, sehingga harus dikesampingkan dan mohon untuk tidak dipertimbangkan lagi adanya :

19. Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah benar dan telah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, sehingga dalil yang disampaikan Pembanding Intervensi adalah yang tidak benar karenanya pantas dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menolak dalil Pembanding Intervensi tersebut di atas :
20. Bahwa Pembanding Intervensi didalam Memori Banding pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 yang menyatakan : “bahwa pantutu untuk diketahui Majelis Hakim, perbuatan hukum pembanding Intervensi lakukan berkaitan dengan pengurus tanah berupa pelepasan asset ex tanah PTPN telah mendapat tanggapan dan dukungan dari berbagai instansi terkait yang dalam hal ini Pembanding Intervensi jadikan sebagai bukti-bukti tambahan diantaranya fotocopy Surat yang dikeluarkan kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Deli Serdang Nomo : 53/13.12.07/I/2013, tertanggal 18 April 2013, diberi tanda PI-27, Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Provinsi Nomor: 539/5965/2012, tertanggal 5 juli 2012 diberi tanda PI-28... dst “:-----
21. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Pembanding Intervensi diatas yang menjadi dasar Pembanding Intervensi bertidak untuk dan atas nama masyarakat dari ahli waris pemilik tanah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/ PP/SK/YBN-RI/VI/2012, tertanggal 19 Mei 2012, dimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/ PP/SK/YBN-RI/VI/2012, tertanggal 19 Mei 2012, tergolong sebagai Surat Kuasa Umum dimana Surat Kuasa Umum tidak dapat dipergunakan untuk mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa di persidangan sehingga Pembanding Intervensi serta terhadap tambahan Bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding Intervensi tidak ada satupun yang menerangkan dengan jelas dan terang tentang objek perkara sehingga

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 65 dari 77*



mohon kirannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan Mengadili perkara ini menolak dalil Pembanding Intervensi tersebut di atas :

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### **DALAM POKOK PERKAR**

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 83/Pdt.G/2015/PN.LBP, tanggal 19 April 2016
2. Menghukum Pembanding Intervensi, Terbanding –II Intervensi (ic.PT. Perkebunan Nusantara II) dan Terbanding-III Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya timbul dalam perkara ini

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa telah mengajukan memori Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II tertanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **I. Dalam Eksepsi:**

##### **1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R).**

- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangannya pada halaman 59 Alinea kedua menyebutkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan Putusan Sela sebagaimana dibacakan pada tanggal 28 Oktober 2015;
- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, **berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.** dan di dalam dalil gugatan Para Penggugat antara lain menyatakan bahwa Para Penggugat adalah **penggarap yang sah dari tanah seluas ± 100 Ha (lebih kurang seratus hektar) terletak di Gang Rasmi, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan kemudian berdasarkan pengukuran dari Tergugat II terhadap tanah garapan tersebut diperoleh luas tanah yang sebenarnya adalah 119,49 Ha (seratus Sembilan belas koma empat puluh tujuh hektar) terletak di gang. Rasmi, Desa Bangun Sari,**

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 66 dari 77*



**Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kampung bultak, gereja dan rumah penduduk berukuran -----± 697 M
- Sebelah Selatan berbatas dgn Jalan Koserna dan Jalan Karoja, berukuran--  
--± 719 M
- Sebelah Barat .....
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah dan rumah penduduk serta Kompleks Perumahan Bangun Sari, berukuran----- ± 1.819 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Karoja, Kampung Telur, sawah dan rumah penduduk, berukuran----- ± 1.832 M;
- Bahwa disebutkan alas hak yang menjadi dasar gugatan dari Para Penggugat adalah berupa **Surat Panitia Landreform Nomor : 77/LR//1965, dimana pada tanggal 07 Januari 1965 Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara, melalui Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara** yang telah memberikan tanah obyek perkara kepada orang tua dari Penggugat-Penggugat, sebagai petani penggarap yang terlebih dahulu mendiami, menguasai dan mengusahai tanah obyek perkara a quo;
- Bahwa dari hal ini membuktikan yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat (Fundamentum Petendi) dalam perkara a quo adalah **Surat Panitia Landreform Nomor : 77/LR//1965, dimana pada tanggal 07 Januari 1965 Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara, melalui Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara**, yang menyangkut tentang **Keputusan Tata Usaha Negara** adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide **Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**) yang diterbitkan oleh Tergugat II/Pembanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa adanya **Surat Panitia Landreorm Nomor : 77/LR//1965, dimana pada tanggal 07 Januari 1965 Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara, melalui Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara**, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim a quo, karena nyata-nyata telah **bertentangan dengan ketentuan Pasal 47,**

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 67 dari 77*



**Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim a quo berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

## **2. Tentang Dilatoria**

- Bahwa terhadap dilatoria Pembanding yang lain Majelis hakim mempetimbangkannya sebagai berikut pada halaman 59 alinea ketiga Putusan Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.LBP sebagai berikut: "menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang error in persona, exceptie Plurium Litis consortium, exceptie obscure libeli,

Exceptie posesionis, exceptie procesuil, dan tentang dilatoria, tidaklah menyangkut eksepsi mengenai kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolute maupun relative akan tetapi telah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya dengan pembuktian. Maka dengan menagacu pada ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR, jo Pasal 114 Rv, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 935/Sip/1985 tertanggal 30-9-1986 tersebut di atas, eksepsi Tergugat I dan II tersebut harus ditolak seluruhnya"

- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum yang disampaikan tersebut, dan dengan alasan-alasan sebagai berikut : Dasar menjadi gugatan yang disampaikan oleh para Terbanding I adalah sangat premature dimana alas hak yang menjadi dasar gugatan para Terbanding I adalah surat Panitia Landreform Nomor : 77/LR/1965 tanggal 07 Januari 1965 yang diproses oleh Panitia B Plus dan usulan Panitia B plus belum juga ada pelepasan asset dari yang berwenang, dalam hal ini Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi Diktum KEEMPAT pada surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 tentang pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGU Atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, serta juga ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan telah sesuai juga dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 68 dari 77*



Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, oleh karena itu beralasan hukum kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Terbanding I untuk seluruhnya.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas seluruh pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusan Nomor : 83/Pdt.G/2015/PN.LBP, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pembanding dalam perkara ini.
2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi diatas secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.
3. Bahwa **rekomendasi dari Panitia B Plus yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara sifatnya adalah suatu usulan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terhadap tanah-tanah yang akan dikeluarkan dari permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha milik PT. (Perseroan Terbatas) Perkebunan Nusantara II Ic. Terbanding II ;**
4. Bahwa atas hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan, rekomendasi Panitia B Plus terhadap tanah-tanah yang diusulkan untuk dikeluarkan dari Perpanjangan Hak Guna Usaha milik dari Terbanding II, **adalah belum final dan mengikat karena bentuknya adalah usulan atau rekomendasi yang belum mendapatkan persetujuan dari Menteri yang berwenang, dalam hal ini Menteri Badan Usaha Milik Negar Republik Indonesia.** Hal ini sesuai dnegan bunyi Diktum KEEMPAT pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGU Atas tanah terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Suamtera Utara ;

Maka berdasarakan hal-hal tersebut diatas, Pembanding ic. Kantor Pertahanan Kabupaten Deli Serdang mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding ;
2. Menbatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : 83/Pdt.G/2015/PN.LBP  
Tertanggal 18 April 2016 ;

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 69 dari 77*



**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pembanding ic. Kantor Pertahanan Kabupaten Deli Serdang untuk sebelumnya;
- Menyatakan Pengadilan Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;
- Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Terbanding I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka **PEMBANDING** memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding I semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk tidak mengulangi dalil-dalil yang disampaikan Para Terbanding I dalam Kontra Memori Banding bagian Tentang Eksepsi di atas, dengan ini Para Terbanding I menyatakan dalil-dalil *a quo* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan "*muttatis mutandis*" dengan pokok perkara di bawah ini ;
2. Bahwa Para Terbanding I dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pembanding pada pokok perkara kecuali secara tegas dinyatakan dalam Kontra Memori Banding bagian Pokok Perkara di bawah ini;
3. Bahwa Pembanding menyampaikan dalam Memori Bandingnya halaman 5 (lima) point 3 dan 4 yang pada pokoknya mendalikan : "**.....rekomendasi dari Panitia B Plus yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara sifatnya adalah suatu usulan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terhadap tanah-tanah yang akan dikeluarkan dari permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha milik PT. (Perseroan Terbatas) Perkebunan Nusantara II Ic. Tergugat I, atas hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan, rekomendasi Panitia B Plus terhadap tanah-tanah yang diusulkan untuk dikeluarkan dari**

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 70 dari 77



*Perpanjangan Hak Guna Usaha milik dari Tergugat I, adalah belum final dan mengikat karena bentuknya adalah usulan atau rekomendasi yang belum mendapatkan persetujuan dari Menteri yang berwenang, dalam hal ini Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia“ ;*

4. Bahwa dalil yang disampaikan Pembandingdiatas adalah tidak benar sebab Panitia B Plus tidak pernah merekomendasikan apapun kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, apalagi tentang tanah-tanah yang akan dikeluarkan dari perpanjangan Hak Guna Usaha TerbandingII(ic. *PT. Perkebunan Nusantara II*), karena ketentuan hukum yang berlaku saat ini yang mengatur tentang tanah bekas HGU didasarkan kepada UUPA, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 1996 dan pasal 34 UUPA serta Pasal 17 PP 40 tahun 1996 antara lain dinyatakan bahwa salah satu penyebab serta hapusnya HGU adalah karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya hapusnya Hak Guna Usaha tersebut menurut pasal 17 ayat (2) PP 40 tahun 1996 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
5. Bahwa selanjutnya dalam pasal 18 ditentukan sebagai berikut :
  - (1) Apabila HGU hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas HGU kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri ;
  - (2) Apabila bangunan, tanaman dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih diperlukan untuk melangsungkan atau memulihkan pengusahaan tanahnya, maka kepada bekas pemegang hak diberikan ganti rugiyang bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden ;
  - (3) Pembongkaran bangunan dan benda-benda sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas biaya bekas pemegang HGU ;
  - (4) Jika bekas pemegang HGU lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka bangunan dan benda-benda yang ada di atas tanah bekas HGU itu dibongkar oleh Pemerintah atas biaya bekas pemegang hak ;
6. Bahwa ketentuan hukum pertanahan yang ada mengatur tentang asset Negara hanya dalam hal pengadaan tanah untuk instansi pemerintah, dalam hal ini, baik prosedur penetapan haknya maupun pelepasan haknya terdapat

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 71 dari 77*



perlakukan hukum yang berbeda dengan penetapan hak kepada perorangan atau badan hukum swasta, penetapan hak untuk badan hukum, baik badan hukum swasta maupun badan hukum Negara tidak ada ketentuan yang mengatur tentang asset Negara yang dikuasai oleh badan hukum ;

7. Bahwa dengan demikian klasula tentang pengaturan ijin pelepasan asset dari menteri yang berwenang, yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002, Tanggal 29 November 2002 dan Nomor 10/HGU/BPN/2004 Tanggal 6 Februari 2004 bertentangan dengan ketentuan yang berada di atasnya ;

a. Ketentuan tentang HGU dalam UUPA dan PP 40 tahun 1996 menegaskan bahwa dengan hapusnya HGU atau penolakan perpanjangan jangka waktu HGU, status hukum tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan bekas pemegang hak wajib menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atasnya kepada negara (tanpa ada pengecualian terhadap badan hukum swasta ataupun badan hukum negara). Dengan kata lain pengaturan keberadaan tanah bekas HGU perusahaan Perkebunan Negara serta merta menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan segala tindakan hukum di atasnya hanya tunduk pada ketentuan UUPA dan PP Nomor. 40 tahun 1996 ;

b. Adanya pencantuman izin pelepasan asset dalam keputusan Kepala BPN masing – masing Nomor : 42 / HGU/BPN/2002, tanggal 29 November 2002 dan nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Februari 2004, ternyata tidak memiliki dasar hukum sama sekali dalam konsiderannya baik dalam “membaca”, “menimbang”, maupun “mengingat”. Dengan demikian pencantuman izin pelepasan asset tersebut tidak didasarkan pada peraturan Perundangan yang berlaku, berarti berdasarkan pada “kekuasaan” belaka (*machtstaat*), sesuatu yang sangat bertentangan dengan konstitusi (penjelasan UUD 1945 “Sistem Pemerintahan Negara angka 1 yang telah dicantumkan dalam amandemen ketiga 2001 UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebut negara Indonesia adalah negara hukum atau negara berdasar hukum (*rechtstaat*) ;

c. Secara yuridis, ketentuan tentang ijin pelepasan asset pengaturannya hanya dalam bentuk keputusan Menteri Keuangan Nomor : 89/KMK.013/1991, sedangkan ketentuan yang mengatur tentang HGU diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor : 40 tahun 1996 dalam hirarki perundang-undangan Undang-Undang (UUPA) dan peraturan pemerintah (PP 40 tahun 1996)

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 72 dari 77



kedudukannya lebih tinggi dari keputusan menteri ( KMK No.89/KMK.013/1991 dan SK Kepala BPN), seharusnya ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dan harus tunduk pada ketentuan Hukum yang lebih tinggi, **lex superior derogate legi inferiori** ;

d. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan PP No 40 Tahun 1996 adalah aturan yang bersifat Khusus tentang pertanahan, sedangkan ketentuan mengenai asset yang ada dalam Keputusan Menteri Keuangan adalah aturan yang bersifat umum, Teori dan asas hukum menyatakan apabila terjadi pertentangan antara aturan yang bersifat khusus dengan yang bersifat umum, sedang keduanya mengatur materi yang sama, maka aturan yang bersifat Khusus yang harus dipedomani, bukan aturan yang bersifat umum, **lex specialis derogat lex generalis** ;

e. Secara historis, pengeluaran areal PTPN-II (eks.PTP-IX,eks.PPN Tembakau Deli) dalam beberapa tahapan sebagaimana dituangkan dalam SK Mendagri Nomor Agr/12/5/14/1951 Tanggal 28 Juni 1951 yang mengeluarkan areal kebun seluas 125.000 Ha, SK Menteri Agraria Nomor 24/HGU/65 Tanggal 10 Juni 1965 yang mengeluarkan lagi areal seluas 66.000 Ha, SK Mendagri Nomor 44/DJA/1981 Tanggal 16 April 1981 yang mengeluarkan lagi areal seluas 9,085,00 Ha da SK Mendagri Nomor Sk.85/DJA/1984 yang mengeluarkan lagi areal seluas 1.229,40 Ha, **sama sekali tidak ada mencantumkan klausula adanya ijin pelepasan asset dan hanya ditegaskan bahwa tanah yang dikeluarkan dari areal perkebunan tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh negara selanjutnya ditegaskan menjadi objek landreform.** Oleh karena itu adanya pencantuman ijin pelepasan asset pada keputusan Kepala BPN Nomor 42/HGU/BPN/2002, Nomor 43/HGU/BPN/2002, Nomor 44/HGU/BPN/2002 masing-masing Tanggal 29 Nopember 2002 dan Nomor 10/HGU/BPN/2004 Tanggal 6 Februari 2004 tersebut tidak sinkron dengan kebiasaan yang selama ini dilakukan oleh pemerintahan pengeluaran areal PTPN-II, Padahal menurut teori hukum, *kebiasaan adalah salah satu sumber hukum dan mempunyai kekuatan normatif serta mempunyai kekuatan mengikat.* Seharusnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut tidak mencantumkan klasula “**setelah memperoleh ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang**” ;

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 73 dari 77



8. Bahwa dengan demikian kiranya cukup alasan hukum untuk tidak mempedomani dan mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur pada diktum ketiga dan keempat Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, sehingga dalil memori banding Pembanding tersebut irrelevant dengan perkara aquo sehingga harus dikesampingkan dan mohon untuk tidak dipertimbangkan lagi adanya ;
9. Bahwa selain itu orang tua Para Terbanding I telah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara dengan cara menggarap serta menanaminya dengan palawija, maupun tanaman – tanaman lainnya tanpa ada gangguan dari pihak manapun termasuk dari Terbanding II dan Pembanding sejak tahun 1949 (*vide : Gugatan Terbanding I halaman 8 point 3 dan halaman 9 point 4*) ;
10. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangannya pada halaman 61 alinea 2 Bagian Pokok Perkara yang pada pokoknya menyebutkan : “..... Majelis Hakim secara seksama mempelajari bukti surat P – 5 berupa Foto copy Surat Panitia Landreform No. 77/LR/II/1965, tanggal 07 Januari 1965 diketahui bahwa panitia Landreform TkII deli Serdang menyetujui mengeluarkan dari areal perkebunan Tjg. Morawa sebidang tanah seluas 100 Ha, yang mana pembagian tanah tersebut dilakukan berdasarkan PP Nomor 224 tahun 1961, dan jika pembagian tanah tersebut masih berlebih, dipergunakan sebagai tanah penampungan untuk penggarap yang ada dalam areal tanah perkebunan Tjg. Morawa....” ;
11. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah benar karena pada tanggal 07 Januari 1965 Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara melalui Panitia Landreform Daerah Tingkat I Sumatera Utara, dengan Surat Panitia Landreform Nomor : 77/LR/II/1965 telah memberikan tanah objek perkara kepada orangtua Para Terbanding I, sehingga demikian kepemilikan Para Terbanding I terhadap tanah terperkara tersebut terbuktiada, sebelum kemudian dirampas dengan cara melawan hukum oleh Terbanding II (*ic. PT. Perkebunan Nusantara II*) dan Pembanding **selanjutnya pada kesempatan ini Terbanding mengajukan Bukti Tambahan diberi tanda Bukti Terbanding – 1 berupa foto copy**

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 74 dari 77



**Surat Panitia Landreform No. 77/LR/I/1965, tanggal 07 Januari 1965 yang telah di nagezelen dan di legalisir sesuai aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sempurna dalam membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam a quo ; --**

12. Bahwa Para Terbanding I (*ic. Penggugat – Penggugat*) merupakan pemilik asal (*penggarap*) tanah terperkara diberikan hak sebab tidak dapat dihilangkan hak keperdatannya sekaitan dengan telah dirampasnya tanah terperkara oleh Pembanding dan Terbanding II (*ic. PT. Perkebunan Nusantara II*) secara melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor : 3283K/PDT/1994 tanggal 27 Maret 1999, yang menyebutkan :  
“*Penggarapan yang menguasai tanah milik negara mempunyai prioritas untuk memperoleh hak atas tanah*”;
13. Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah benar dan telah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, sehingga dalil yang disampaikan Pembanding adalah yang tidak benar karenanya pantas dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil Pembanding tersebut di atas ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi medancq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

11. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 83/Pdt.G/2015/PN.LBP, tanggal 18 April 2016 ;
12. Menghukum Pembanding dan Terbanding II (*ic. PT. Perkebunan Nusantara II*) secara tanggung renteng membayar biaya timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 April 2016 Nomor: 83/Pdt.G/2015/PN-Lbp dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori banding yang diajukan oleh Pihak Pembanding semula

Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 75 dari 77



Penggugat Intervensi, memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding III/ Pembanding semula Tergugat II serta kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Para Terbanding I semula Para Penggugat berikut Berita Acara pemeriksaan persidangan serta alat bukti surat;

**Menimbang** bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding seperti terurai di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan Pembanding semula Penggugat Intervensi dalam memori bandingnya, juga alasan-alasan Pembanding semula Tergugat II baik tentang eksepsi maupun dalam pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam mengambil keputusan;

**Menimbang**, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 April 2016 Nomor: 83/Pdt.G/2015/PN-Lbp dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan ditingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

**Memperhatikan** Undang-undang nomor: 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang pokok Agraria, undang-undang nomor : 19 tahun 2009 tentang peradilan umum dan peraturan –peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi, dan Pembanding I semula Tergugat II serta Pembanding II semula Tergugat I;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 April 2016 Nomor: 83/Pdt.G/2015/PN-Lbp .yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Intervensi dan Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula

*Putusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 76 dari 77*



Tergugat I secara Tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU** tanggal **22 NOVEMBER 2017** oleh kami : **LINTON SIRAIT, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PERDANA GINTING,SH.** dan **SUWIDYA, SH.LLM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 303/PDT/2017/PTMDN tanggal 02 Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **HARI SENIN** tanggal **18 DESEMBER 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **JAINAB, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim Anggota,

TTD

**PERDANA GINTING, SH.**

TTD

**SUWIDYA, SH. LLM.**

Hakim Ketua Majelis,

TTD

**LINTON SIRAIT, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**JAINAB, SH**

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)**